

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR  
DI WILAYAH HUKUM POLSEK BATU AMPAR**

**TESIS**



**Oleh :**

Nama : Moh. Fajri Firmnasyah, S.Tr.K  
Nim : 20302300154

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR  
DI WILAYAH HUKUM POLSEK BATU AMPAR**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh**

Nama : Moh. Fajri Firmnasyah, S.Tr.K  
Nim : 20302300154  
Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH  
HUKUM POLSEK BATU AMPAR**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MOH. FAJRI FIRMANSYAH**  
NIM : 20302300154  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Arpani, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,


Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Walidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH  
HUKUM POLSEK BATU AMPAR**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **17 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum  
NIDN: 06-2804-6401

Anggota

  
Dr. Arpangi, S.H., M.H  
NIDN : 06-1106-6805

Anggota,

  
Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,  
M.H.  
NIDN: 06-2704-6601

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. FAJRI FIRMANSYAH

NIM : 20302300154

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH  
HUKUM POLSEK BATU AMPAR**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

  
(MOH. FAJRI FIRMANSYAH)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. FAJRI FIRMANSYAH

NIM : 20302300154

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH  
HUKUM POLSEK BATU AMPAR**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(MOH. FAJRI FIRMANSYAH)

\*Coret yang tidak perlu



MOTTO

**„Memulai dengan penuh  
keyakinan  
Menjalankan dengan penuh  
keikhlasan,  
Menyelesaikan dengan penuh  
kebahagiaan.“**



## PERSEMBAHAN

1. Untuk istriku tercinta Mustika Syamsi Darwati, S.H., terima kasih telah memberikan kasih sayang, cinta, dan do'a yang tiada henti untuk kesuksesan dan cita-cita suamimu ini. Terima kasih untuk pengertian dan kesabaranmu selama ini. Anakku Muhammad Bisma Athazaky, melihat senyumanmu membuat ayah semangat untuk bekerja keras, lelah terasa hilang setelah melihat tawamu, tanpa kalian istri dan anakku ayah bukanlah siapa-siapa.
2. Untuk kedua orang tuaku dan adik-adikku. Terima kasih untuk semua kasih sayang yang tcurah serta segala do'a terbaik untukku dan keluarga kecilku.
3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.



## ABSTRAK

Kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman perilaku kejahatan dalam masyarakat, kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga sering terjadi terhadap anak kalau kita perhatikan informasi yang ada dimedia cetak maupun elektronik kasus anak yang berhadapan dengan hukum cenderung mengalami peningkatan. Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dirasakan masih belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diperlukan suatu pembaharuan. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). Untuk mengetahui, menganalisis Penegakan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Batu Ampar. 2). Untuk mengetahui, menganalisis kendala dan solusi Penegakan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Batu Ampar.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori Penegakan hukum, teori *Restoratife Justice*, dan teori Sistem Hukum.

Penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Batu Ampar dihadapkan pada tantangan kompleks. Sebagai pelaku yang berstatus anak, mereka memiliki perlindungan khusus yang diatur dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan perlakuan berbeda dari orang dewasa dan upaya untuk melindungi hak-hak anak dalam setiap tahapan proses hukum. Proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana seperti pencurian sepeda motor melibatkan tahapan sebagai berikut: a). Penangkapan anak harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan hak-hak anak. Penahanan anak hanya dapat dilakukan jika benar-benar diperlukan, dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni terpisah dari pelaku dewasa. b). Dalam kasus anak, diversi merupakan proses yang wajib dipertimbangkan sejak tahap penyidikan, terutama jika tindak pidana yang dilakukan tidak melibatkan kekerasan atau kerugian besar. Diversi bertujuan untuk menyelesaikan perkara tanpa harus melalui proses pengadilan, dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini menjadi langkah utama dalam penanganan anak pelaku tindak pidana untuk menghindari efek negatif jangka panjang dari keterlibatan dalam sistem peradilan pidana.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anak Pelaku, Tindak Pidana**

## **ABSTRACT**

*Today's social life and technological advances have indirectly triggered the development and diversity of criminal behavior in society. Crime can happen to anyone, not only adults, but also often happens to children if we pay attention to the information in print and electronic media regarding child cases. dealing with the law tends to increase. It is felt that existing laws and regulations are still unable to provide protection for children who are in conflict with the law, so reform is needed. Research objectives in this study: 1). To find out, analyze the law enforcement of children as perpetrators of the crime of motorbike theft in the jurisdiction of the Batu Ampar Police. 2). To find out, analyze the obstacles and solutions for law enforcement of children as perpetrators of the crime of motorbike theft in the jurisdiction of the Batu Ampar Police.*

*This research uses normative juridical methods, with analytical descriptive research methods. The data used is primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. Research problems are analyzed using Law Enforcement theory, Restorative Justice theory, and Legal System theory.*

*Law enforcement at the investigation level against children who are perpetrators of the crime of motorbike theft in the jurisdiction of the Batu Ampar Police is faced with complex challenges. As juvenile offenders, they have special protection regulated in various laws such as the Juvenile Criminal Justice System Act which emphasizes different treatment from adults and efforts to protect children's rights at every stage of the legal process. The investigation process carried out on children who are perpetrators of crimes such as motorbike theft involves the following stages: a). The arrest of children must be carried out with extreme caution and taking into account the rights of the child. Detention of children can only be carried out if absolutely necessary, and must be in accordance with applicable legal provisions, namely separate from adult offenders. b). In the case of children, diversion is a process that must be considered from the investigation stage, especially if the crime committed does not involve violence or major losses. Diversion aims to resolve cases without having to go through a court process, with a restorative justice approach. This is the main step in handling child criminals to avoid the long-term negative effects of involvement in the criminal justice system.*

*Keywords: Law Enforcement, Child Offenders, Criminal Offenses*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK BATU AMPAR”**.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tesis ini dapat terselesaikan karena adanya kerja keras dan tanggung jawab untuk menyelesaikan dan tidak terlepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, serta kritik dan saran yang membantu terselesaikannya penulisan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terkira kepada semua pihak serta seluruh Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik, serta saran yang bermanfaat untuk berbagai pihak.

*Aamiin.*



Semarang,..Oktober 2024

Penulis

  
Moh. Fajri Firmansyah

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Kerangka Konseptual .....	15
F. Kerangka Teoritis .....	22
G. Metode Penelitian.....	34
1. Metode Pendekatan .....	31
2. Spesifikasi Penelitian .....	31
3. Sumber Data.....	31
4. Metode Pengumpulan Data .....	34
5. Analisis Data .....	35
H. Sistematika Isi Tesis.....	36
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>37</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	37
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	43



C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	49
D. Tinjauan Umum Anak .....	54
E. Tinjauan Penyelidikan dan Penyidikan.....	65
F. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian .....	73
G. Tinjauan Umum Pencurian Dalam Perspektif Islam .....	81
H. Tinjauan Umum Kepolisian .....	88
<b>BAB III Analisa Dan Pembahasan .....</b>	<b>66</b>
<b>A. Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Batu Ampar .....</b>	<b>95</b>
<b>B. Kendala Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Batu Ampar .....</b>	<b>121</b>
<b>BAB IV Penutup .....</b>	<b>133</b>
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran .....	134
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>135</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menegaskan bahwa tujuan nasional Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman perilaku kejahatan dalam masyarakat, kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga sering terjadi terhadap anak kalau kita perhatikan informasi yang ada dimedia cetak maupun elektronik kasus anak yang berhadapan dengan hukum cenderung mengalami peningkatan. Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dirasakan masih belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diperlukan suatu pembaharuan. Menurut Barda Nawawi, sebetulnya usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah di mulai sejak lahirnya UUD 1945. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin di capai seperti yang telah di rumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan

---

<sup>1</sup> Undang- Undang Dasar 1945 alinea ke-4

kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum Indonesia.<sup>2</sup>

Indonesia adalah sebuah Negara yang berdasarkan hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga Indonesia diatur oleh Hukum, Hukum merupakan bagian perangkat kerja sistem sosial. Namun fungsi sistem sosial diartikan untuk mengintegrasikan Kepentingan anggota Masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini megakibtakan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).<sup>3</sup>

Menurut Sudikno Merokusumo, bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Kemudian Soejono mengatakan, bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsafan sarana penegendasli dan pengubah agar tercipta kedamaian dan ketentraman masyarakat.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke empat mengaskan bahwa tujuan Nasional Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

---

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta; Kencana, 2008, hal. 34

<sup>3</sup> Alwan Hadiyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021, hal. 9

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 11

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>5</sup>

Hukum merupakan sistem aturan. Yang memimpin kita adalah sistem aturan itu, bukan orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan. Orang yang memegang jabatan-jabatan publik datang dan pergi secara dinamis, tetapi sistem aturan bersifat ajeg dan relatif tetap.<sup>6</sup>

Hukum kini tidak lagi menjadi panglima di negara ini. Hal ini dapat dilihat dari fenomena sosial yang dinamakan korupsi yang sudah semakin merajalela dan dapat mengoyahkan stabilitas keuangan negara. Bahayanya lagi kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, maka korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa.<sup>7</sup>

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara

---

<sup>5</sup>Alwan Hadiyanto. *Model Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2020, hal. 1

<sup>6</sup> Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari-April 2014, hal. 3

<sup>7</sup> Penjelasan Umum dalam Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>9</sup>

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.<sup>10</sup> Di Indonesia hak asasi manusia sangatlah di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk di dalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hal. 1

<sup>9</sup> <http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet pada hari senin tanggal 10 Juli 2024 pukul 19.03 WIB

<sup>10</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hal.15

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai perlindungan anak telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan anak sebagai pelaku pencurian sepeda motor. Penegakan hukum di Indonesia saat ini mulai memperhatikan dikarenakan keluarga korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga banyak anak pelaku pencurian sepeda motor terhindar dari jeratan hukum Pasal 362.<sup>11</sup>

Kemudian di dalam pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pengertian anak terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Peradilan Anak, tercantum di dalam Undang-Undang No 3 tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah menikah.”<sup>12</sup>

Pengertian anak dibatasi dengan umur antara delapan sampai dengan delapan belas tahun dan belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai.<sup>13</sup> Apabila si

---

<sup>11</sup> Kitab undang-undang Hukum Pidana

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hal. 15

<sup>13</sup> <http://www.psychologymania.com/2011/07/kekerasan-pada-anak-menurut-undang.html>., diakses pada Selasa 12 Juli 2024 pukul 20:32 Wib

anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap delapan belas tahun.

Ada beberapa alasan, mengapa masalah anak-anak pun harus diatur melalui sebuah hukum formal sehingga memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Alasan tersebut dijelaskan dalam bagian pembukaan undang-undang perlindungan anak, khususnya pada bab pertimbangan. Salah satu alasannya adalah pengakuan dari pemerintah mengakui posisi anak sebagai karunia serta amanah dari Allah SWT. Dimana dalam diri seorang anak terdapat hak serta martabat sebagai manusia yang seutuhnya sebagaimana orang dewasa.

Selain itu, munculnya kesadaran para penyelenggara pemerintah tentang potensi anak sebagai penerus perjuangan dan proses pembangunan bangsa. Mereka memiliki peran yang cukup strategis sebagai pelaksana pembangunan dan dengan kualitas yang baik, anak-anak bisa menjadi sebuah jaminan terhadap kelangsungan eksistensi bangsa serta Negara di masa depan. Dengan tanggung jawab yang akan dipikulnya tersebut, maka seorang anak harus diberikan kesempatan yang besar untuk bisa tumbuh serta berkembang dengan optimal baik secara fisik, mental, maupun secara sosial serta memiliki akhlak yang mulia. Dengan demikian terbentuklah suatu peraturan itu yang melindungi dan bisa mewujudkan kesejahteraan anak.

Pembuatan undang-undang perlindungan anak ini dimaksudkan agar seorang anak bisa terjamin dalam proses pemenuhan hak-haknya. Sehingga



pada akhirnya mereka bisa hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabatnya sebagai manusia.<sup>14</sup> Di sisi lain, undang-undang ini menjamin seorang anak terbebas dari kekerasan serta diskriminasi sehingga bisa mewujudkan cita-cita anak Indonesia yang memiliki kualitas, akhlak mulia serta sejahtera.<sup>15</sup> Dengan kata lain, anak-anak di Indonesia akan dijamin hak mereka untuk bisa memiliki kesempatan mengaktualisasikan diri.

Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam Negara hukum dan Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga Negaranya.<sup>16</sup> Salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak

---

<sup>14</sup> Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 2000, hal. 63

<sup>15</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010, hal. 262

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 156

adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>18</sup>

Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. deklarasi ini memuat beberapa asas tentang hak-hak anak yaitu:

1. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghinaan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatannya atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
2. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian toleransi dan persahabatan antar bangsa, serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014

<sup>19</sup> Maidin Gultom *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014. hal. 55

Adapun tugas aparat Penegak Hukum yang terlibat dalam Perlindungan Anak seperti pada KEPRES No.77 Tahun 2003 bab II Pasal 3 sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.<sup>21</sup>

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai kekerasan fisik, psikologis, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak, yang mana itu semua mengindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan anak. Namun demikian, kekerasan terhadap anak sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi seperti penculikan, pelarian anak, penelantaran dan lain-lain.<sup>22</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Kemudian Soejono mengatakan, bahwa hukum yang diadakan

---

<sup>20</sup> KEPRES No.77 Tahun 2003 bab II Pasal 3

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 44

atau dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsafan sarana pengendali dan pengubah agar tercipta kedamaian dan ketentraman masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat menegaskan bahwa tujuan Nasional Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>24</sup>

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada bagi pelaku atau terdakwa yang diajukan kepada pengadilan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang atau perbuatan tindak pidana. Alasan-alasan tersebut disebut alasan penghapusan tindak pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditunjukkan kepada hakim, Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak di berikan hukuman pidana.

Hukum pidana merupakan hukum publik, dimana hukum ini mengatur hubungan antara Negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 11

<sup>24</sup> Alwan Hadiyanto. *Model Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2020, hal. 1

menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial. Karenanya perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.<sup>25</sup>

Masalah yang sering timbul adalah ketidakmemenuhan nilai keadilan, terutama keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Hakim sering tidak benar-benar menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, karena terikat pada aturan hukum formal yang kaku dan sering kali tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum terjebak dalam kebuntuan legalitas formal yang menghambat terwujudnya keadilan. Mengesampingkan pertimbangan keadilan dari hukum berarti menganggap hukum hanya sebagai alat kekuasaan. Berbicara tentang hukum, tidak bisa terlepas dari masyarakat karena hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Carl Von Savigny menyatakan bahwa "*das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke*", yang berarti hukum tidaklah dibuat, melainkan ada dan berkembang bersama dengan masyarakat. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan hukum, sangatlah penting untuk memperhatikan masyarakatnya.

Dalam hal ini hakim menempatkan wewenang dirinya (dalam mengadili perkara yang konkrit) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti yang dirumuskan dalam penghapusan

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hal. 2

pidana.<sup>26</sup> Dalam Konvensi Hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun kecuali, berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak.<sup>27</sup>

Prinsip utama Konvensi Hak Anak adalah ‘kepentingan terbaik anak’. Semua tindakan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi mengambil prinsip tersebut sebagai titik tolaknya. Konvensi Hak Anak juga menetapkan alasan dan kondisi - kondisi yang mendasari dapat dicabutnya kebebasan mereka secara sah serta hak anak yang didakwa telah melakukan pelanggaran hukum pidana atau anak sebagai pelaku tindak pidana.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak - haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2012, hal.27

<sup>27</sup> Pasal 1, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 156



Kemudian instrument Internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *Un Standard Minimum Rules For Non-Custodial Measures (Tokuo Rules)*, *Un Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.<sup>29</sup>

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi apabila unsur-unsur tindak pidana memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum yang dilakukan seorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab. Sehingga melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non-diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu maka diperlukan suatu Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional.

Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut ide diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam

---

<sup>29</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2005, hal. 15

lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran - pelanggaran terhadap hak anak.<sup>30</sup>

Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia khususnya Kota Batam. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat proyeksi pertumbuhan penduduk di Batam pada 2022 ini sebanyak 1.376.009 jiwa.<sup>31</sup> Hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Bertambahnya penduduk tentunya akan semakin meningkatkan aktivitas masyarakat, aktivitas tersebut akan mempengaruhi lingkungannya, seperti sarana transportasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan dan mempersingkat waktu mencapai ke tempat tujuan.

Kebutuhan dan kepentingan masyarakat modern saat ini sangat bermacam-macam, kebutuhan pokok tidak hanya berupa sandang, papan dan pangan seperti dahulu. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman dari masa ke masa membuat kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin bertambah. Untuk menunjang aktivitas dan mempersingkat waktu, kini transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern karena tanpa transportasi manusia dapat terisolasi dan tidak dapat melakukan suatu pergerakan.

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya

---

<sup>30</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hal. 1

<sup>31</sup> Jumlah Penduduk Kota Batam Bertambah 234.193 Jiwa - [batampos.co.id](http://batampos.co.id) di akses pada Hari senin, tanggal 12 Juli 2024 jam 20:30 wib

merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai keadilan sosial.<sup>32</sup>

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari sarana transportasinya. Adapun jumlah total sepeda motor di Batam yang tercatat di Ditlantas Polda Kepri hingga Agustus 2022, sebanyak 586.830 unit. Sedangkan untuk roda empat 128.829 unit. Jumlah ini terus bertambah seiring penambahan kendaraan bermotor. Hingga Agustus 2022, jumlah kendaraan roda dua sebanyak 600 ribu unit dan 260 ribu unit.<sup>33</sup> dimana semakin baik sarana transportasi maka laju pertumbuhan ekonominya semakin cepat.

Begitu banyak manfaat serta kemudahan ketika mempunyai sepeda motor akan tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena harga dan perawatannya yang mahal, keterbatasan ekonomi masyarakat untuk membeli sepeda motor, oleh kerna hal itu banyak orang masyarakat tidak dapat memenuhi permintaan anaknya untuk memberikan sepeda motor sehingga anak melakukan perbuatan pencurian.

Kepolisian dalam hal melakukan Penyidikan yang merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.<sup>34</sup> Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu:

---

<sup>32</sup> Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, UNS Press, Surakarta, hal.1.

<sup>33</sup> Kapasitas Jalan dan Jumlah Kendaraan di Pulau Batam Tak Seimbang - batampos.co.id di akses pada tanggal 13 Juli 2024 jam 20:30 wib

<sup>34</sup> *Ibid*

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”<sup>35</sup>

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 adalah :

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.”

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.<sup>36</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK BATU AMPAR”**.

---

<sup>35</sup> Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hal. 10

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal. 112

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Batu Ampar?
2. Apakah Kendala Dan Solusi Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Batu Ampar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis Penegakan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Batu Ampar.
2. Untuk mengetahui, menganalisis kendala dan solusi Penegakan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Batu Ampar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum pidana.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif tentang Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana anak yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya. Dan dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tersendiri, disamping itu juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## **E. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

### **1. Penegakan Hukum**

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.<sup>37</sup>

### **2. Anak**

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.<sup>38</sup> Menurut Undang-Undang perkawinan, anak adalah Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, Menurut hukum ketenagakerjaan yaitu Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun,

---

<sup>37</sup> <https://www.detik.com> Diakses pada tanggal 13 Juli 2024 Pukul 10.55 wib

<sup>38</sup> R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Restoratif Justice*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2015, hal. 73

Menurut pengaturan hak asasi manusia Anak adalah setiap manusia yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, Menurut hukum perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>39</sup> Menurut hukum perdata, Anak adalah yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>40</sup>

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana akan tetapi di dalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana, para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya:<sup>41</sup>

- a. **SIMONS**, hukum pidana adalah keseluruhan larangan-larangan dan keharusan yang pelanggaran terhadapnya dikaitkan dengan suatu nestapa (pidana/hukuman) oleh negara, keseluruhan aturan tentang syarat, cara menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.
- b. **MOELJATNO**, hukum pidana adalah aturan yang menentukan:
  - 1) Perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, serta ancaman sanksi bagi yang melanggarnya;

---

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Pasal 23 Tahun 2002

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 96

- 2) Kapan dan dalam hal apa kepada pelanggar dapat dijatuhi pidana;
  - 3) Cara pengenaan pidana kepada pelanggar tersebut dilaksanakan.
- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Tindak pidana materiil. Pengertian tindak pidana materiil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.<sup>42</sup>
- 2) Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya, bahwa maksud dari penulis pada maksud Tindak Pidana yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

#### 4. Pencurian

Pencurian merupakan salah satu tindakan kriminal yang sering kita temui dalam masyarakat. Tindakan pencurian ini tidak hanya dilakukan oleh individu yang sehat secara fisik dan mental, tetapi juga oleh mereka yang mengidap penyakit kleptomania. Penderita kleptomania mencuri

---

<sup>42</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Erosco, 1986, hal. 55

bukan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk memperoleh kepuasan pribadi.

## 5. Polsek Batu Ampar

Polsek adalah struktur Komando Polri di tingkat kecamatan, yang bertanggungjawab langsung di bawah Polres. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi utama bagi nusa dan bangsa. Polsek mengemban tugas – tugas kepolisian di tingkat kecamatan yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>43</sup>

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, yang menjadi bahan perbandingan, pemegangan teoritis. Seiring dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, peraturan hukum juga mengalami perkembangan kontinuitas perkembangan ilmu hukum selaian bergantung pada pasca metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi penelitian.<sup>44</sup>

Dan juga tidak terlepas dari teori-teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukukum hingga dasar-dasar filsafatnya.<sup>45</sup> Teori hukum digunakan menjadi dasar kajian yang sangat penting dalam melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan teori. Karena teori dengan unsur ilmiah akan menerangkan kejadian-kejadian terdahulu

---

<sup>43</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia), di akses pada tanggal 12 Juli 2024, Pukul 01.30 wib

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Penagantar Penelitian Hukum*, Jakarta : universitas Indonesia Press, 2005, hal. 6

<sup>45</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum* , Jakarta: Raja Grafindo, 1999 , hal. 2

yang menjadi pusat perhatian. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Seorang ahli hukum yaitu Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat dan aturan yang dengan ini memiliki kehendak yang bebas dari orang lain yang sesuai dengan peraturan hukum. Untuk mencapai maksud tujuan hukum dibutuhkan sebuah teori yang bisa membantu dalam proses penyelesaian suatu persoalan dan untuk menciptakan sebuah keadaan yang baik untuk kehidupan sosial masyarakat. Dalam penggunaan teori yang di ambil pasti teori tersebut sudah diakui dan telah melewati proses yang panjang sampai diakui menjadi teori yang mampu dihubungkan atau dikaitkan dengan isu-isu yang akan dibahas.

Salah satu teori menurut penulis yang sudah sangat tidak asing lagi yaitu teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menurutnya penegakan hukum ialah sebuah kegiatan menyelaraskan nilai yang akan di deskripsikan di dalam kaidah hukum yang baik untuk bisa menilai serangkaian aktivitas perilaku, dengan tujuan yaitu agar bisa mendeskripsikan sebuah nilai untuk mewujudkan dan membuat terpeliharanya sebuah kedamaian sosial.<sup>46</sup>

Penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadaan sosial yang baik dengan menerapkan gagasan kemamfaatan dan keadilan sosial ditengah

---

<sup>46</sup> Soekanto S, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (edisi 1), Jakarta; Raja GrafindoPersada, 2016, hal. 35

masyarakat, dengan tujuan supaya mendapat kepastian hukum. Pada hakikatnya sebuah penegakan hukum yang nyata adalah dengan diberlakukannya sebuah hukum positif dalam prakteknya yang harus ditaati semua orang. Dengan memberi keadilan dalam sebuah permasalahan sama dengan menetapkan hukum “*in concreto*” dengan maksud dan tujuannya adalah untuk menjamin ditaatinya hukum meteril menggunakan cara yang telah diatur oleh hukum formal sosial. Berdasarkan teori sistem yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut :<sup>47</sup>

a. Faktor Masyarakat

Pada prakteknya penegakan hukum pasti dimulai dari masyarakat sendiri dan tujuan akhirnya yaitu memiliki suatu kedamaian dilingkungan masyarakat. Kelompok-kelompok harus mempunyai kesadaran hukum terhadap permasalahan yang akan terjadi yang akan muncul, masyarakat harus memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, sedang sampai yang kurang.

b. Faktor Kebudayaan

Faktor ini sangat memiliki peran besar bagi masyarakat untuk mengatur manusia agar supaya dapat memahami dan mengerti bagaimana untuk bersikap terhadap orang lain. Maka faktor

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (cetakan 3), Jakarta; penerbit universitas indonesia(UI-Press), 2015, hal. 56



kebudayaan merupakan sesuatu yang penting untuk menetapkan hal yang dilarang untuk dilakukan.

c. Faktor Hukum

Praktik penyelenggara hukum dilapangan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan, hal tersebut menjadi konsepsi keadilan dan merupakan suatu landasan yang bersifat abstrak, akan tetapi kepastian hukum adalah merupakan prosedur yang sudah baku secara normatif.

d. Faktor Penegak Hukum

Peran penting penegak hukum dalam penegakan peraturan memiliki peran penting di dalam penanganan setiap masalah secara maksimal, maka hal tersebut merupakan salah satu kunci fungsi keberhasilan penegakan hukum yang optimal.

e. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor ini meliputi fasilitas pendidikan, salah satu yang menjadi contoh adalah perangkat keras dalam hal ini yaitu saran fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dalam penegakan hukum.

## 2. Teori *Restoratife Justice*

Dalam hukum postiff Indonesia perkara tindak pidana dapat diselesaikan diluar pengadilan beberapa tindak pidana dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme yang dikenal sebagai *restorative justice* atau keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian konflik secara damai dan pemulihan kerugian yang dialami

oleh korban, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka.

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hal. 1-2

Melihat dari perkembangan teori pidana yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pidana lahir suatu Filosofi Pidana baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidana yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.<sup>49</sup>

**c. Teori Sistem Hukum**

Teori Sistem Hukum/Penegakan Hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum, dan Budaya Hukum.<sup>50</sup> Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan untuk melihat implementasi mediasi. Menurutnya, sistem hukum terdiri atas tiga elemen: elemen struktur, substansi, dan budaya hukum. Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum, seperti Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, termasuk pengadilan, kejaksaan, kepolisian beserta aparaturnya. Hakim pengadilan

---

<sup>49</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 81

<sup>50</sup> <https://www.sc-ribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman> Diakses pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 19.00 wib

sebagai bagian dari struktur pengadilan memiliki peran penting dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat bergantung pada kemampuan dan kecakapan hakim mediator dalam menjalankan perannya.

Dalam Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, dikemukakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (structure of law), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum adalah hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan:<sup>51</sup>

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur-unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), serta tata cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mencakup bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, serta prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

---

<sup>51</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law*. New York : W.W. Norton and Company, 1984 hal. 5-6

Jadi, struktur (legal structure) terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada dan dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menggambarkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, serta badan dan proses hukum itu berfungsi dan dijalankan. Substansi hukum menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem hukum tersebut.<sup>52</sup>

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem tersebut. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat, dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Budaya hukum berkaitan dengan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk budaya hukum aparat penegak hukum. Tanpa dukungan budaya hukum yang baik dari orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif,

---

<sup>52</sup> Lawrence M. Friedman, Op.cit hlm 5

meskipun struktur hukum diatur dengan baik dan kualitas substansi hukum yang dibuat sangat baik.<sup>53</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu sistematis adalah berdasarkan pada suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal – hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah<sup>54</sup>, merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum. Dengan jalan menganalisisnya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut. Kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang subjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>53</sup> <http://zenhadianto.blogspot.co.id/> dikases pada tanggal 17 September 2023

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 52



## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>55</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>56</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum Yuridis Empiris yang merupakan penelitian yang langsung mendapatkan data di lapangan. Dengan penelitian di lapangan peneliti akan lebih paham dan bisa lebih nyata untuk mengetahui kejadian yang sesungguhnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang diteliti.

## 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data skunder. Data skunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data skunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literature dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

<sup>56</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

efektivitas penelitian yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder.<sup>57</sup>Data skunder diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu :

- a. Data Primer yang diperoleh melalui wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.<sup>58</sup>.
- b. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat Negara berupa Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan

---

<sup>57</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 205

<sup>58</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta : PT Bumi Aksara, 2001, hal. 81

yurisprudensi yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,<sup>59</sup> Dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak.

c. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier buku-

---

<sup>59</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 113

buku, majalah, informasi dari internet, wawancara dan media lain serta informasi lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah studi kepustakaan. Merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.<sup>60</sup> Data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian, tesis, disertasi) dan bahan hukum tersier (kamus bahasa indonesia dan kamus hukum).

b. Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet atau dokumen yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984, hal. 252.

catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

c. Studi Lapangan

Studi lapangan" adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data atau informasi secara langsung dari lingkungan alami atau lokasi tertentu yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam konteks studi hukum, studi lapangan bisa melibatkan observasi langsung terhadap praktik hukum di lapangan, wawancara dengan para pelaku hukum, atau pengumpulan data dari sumber-sumber primer di tempat kejadian atau institusi hukum.

**5. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya data yang berhasil dikumpulkan dari penelitaian dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian.

## **H. Sistematika Isi Tesis**

Agar lebih mudah memahami hasil penelitian dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini, penelitian Tesis ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** Pada bab ini penulis menyusun dengan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan yang diangkat, Rumusan Masalah yang akan dibahas, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka teori dan konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika penulisan dalam Tesis.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** Didalam bab ini maka penulis ingin meninjau secara kepustakaan berisi materi mengenai Tinjauan tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Pencurian, Tinjauan Umum Anak, Tinjauan Umum Pencurian Dalam Perspektif Islam, Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.

**BAB III Analisis penelitian** untuk menjawab rumusan masalah, yang mencakup pembahasan tentang Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Batu Ampar dan Kendala dan Solusi Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Batu Ampar.

**BAB IV PENUTUP** Bab ini merupakan Bab Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang dibuat oleh penulis dari hasil penelian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

Hingga saat ini tidak ada satu definisi hukum yang diterima secara *universal*. Hal ini disebabkan oleh *kompleksitas* dan keragaman aspek yang diatur oleh hukum dalam berbagai konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi. beberapa pandangan mengenai pengertian hukum dari berbagai aliran pemikiran:<sup>61</sup>

1. Pandangan secara Normatif bahwa Hukum dilihat sebagai sekumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia dan diberlakukan oleh otoritas yang sah. Hans Kelsen, seorang ahli hukum, mendefinisikan hukum sebagai "aturan yang dipaksakan oleh negara.
2. Pandangan secara Sosiologis bahwa Hukum dianggap sebagai cerminan dari masyarakat. Emile Durkheim dan Max Weber melihat hukum sebagai manifestasi dari norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat.
3. Pandangan secara Realis bahwa Para ahli hukum realis, seperti Oliver Wendell Holmes, menekankan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh pengadilan dan otoritas hukum dalam praktik sehari-hari.

---

<sup>61</sup> Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003, hal. 6

4. Pandangan secara Filosofis Dalam pendekatan ini, hukum sering dihubungkan dengan konsep keadilan dan moralitas. Misalnya, Aristoteles menyebut hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan.
5. Pandangan secara Institusional bahwa Hukum dilihat sebagai sistem aturan yang berkembang dari institusi sosial, seperti perundang-undangan dan lembaga peradilan.

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaikan manusia dalam masyarakat.<sup>62</sup> Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>63</sup>

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana

---

<sup>62</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, hal. 121

<sup>63</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hal. 2

yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>64</sup> Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>65</sup>

Karakteristik hukum adalah memaksa dan disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak mempunyai kemampuan. Agar peraturan-peraturan hidup ditengah masyarakat benar-benar dapat dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur-unsur yang memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.<sup>66</sup>

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan

---

<sup>64</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984 hal. 1-2

<sup>65</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 3

<sup>66</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hal. 25-26

kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya.<sup>67</sup>

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>68</sup>

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi, Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang

---

<sup>67</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hal. 20

<sup>68</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hal. 25-26

melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>69</sup>

1. Fungsi Hukum secara umum.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2. Fungsi yang khusus.

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memper-kosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau seba-gai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa

---

<sup>69</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990, hal. 9.

hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya atau hanya mengurus keseluruhan pemerintahan negara, istilah *polizei* tersebut masih dipakai sampai dengan akhir abad pertengahan, Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupaka suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana), diakses 19 Desember 2023, 20.10, wib



## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana menggunakan kata istilah delik, Namun para pembuat undang-undang menggunakan istilah Peristiwa Pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>71</sup> Adapun istilah yang digunakan para ahli yaitu :

- a. Ahli Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu : suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
- b. Ahli Pompe memberikan pengertian yang berbeda tentang *strafbaarfeit* yaitu: Definisi menurut teori.

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu.

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana

---

<sup>71</sup> Alwan Hadiyanto dan Yamirah Mandasari, *Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana*, Medan: Cv. Cattleya Darmaya Fortuna, hal. 94

penjara. Secara kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:<sup>72</sup>

Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

- a. Percobaan dan membantu delik pelanggaran tidak dipidana.
- b. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

---

<sup>72</sup> KUHP

Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan positif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan

Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propia (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana adu. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan disini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata.

Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancam, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Berdasarkan kepentingan umum hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas, sangat tergantung pada kepentingan umum yang dilindungi.

## **2. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan.**

Unsur-unsur tindak pidana akan mendapatkan berbagai sudut pandang yaitu: sudut pandang teoritis, dan sudut pandang Undang-undang, maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada

rumusannya, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah kenyataan tindak pidana dirumuskan pada tindak pidana yang tertentu pada pasal dalam undang – undang yang berlaku.<sup>73</sup>

a. Unsur rumusan tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moel jiatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang oleh hukum, anacamannya pidana bagi yang melanggar. Sedangkan batasan – batasan yang dibuat oleh jokers dapat dirincikan unsur – unsur tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. E.Y Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur - unsur tindak pidana yaitu :<sup>74</sup>

- 1) Unsur Subjek.
- 2) Unsur Kesalahan.
- 3) Unsur bersifat melawan Hukum.
- 4) Unsur Waktu, tempat, dan Keadaan.
- 5) Unsur Suatu Tindakan yang diharuskan oleh Undang – undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

Sedangkan K. Wantjik Saleh menyimpulkan suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :<sup>75</sup>

- 1) Melawan hukum.

---

<sup>73</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta: 2002, hal. 78

<sup>74</sup> E.Y Kanter dan SR. Sianturi, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 1992, hal. 211

<sup>75</sup> <http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/> dikases Pada Selasa 02 Januari 2024, Pukul 23.40 wib

- 2) Merugikan Masyarakat.
- 3) Dilarang oleh aturan pidana.
- 4) Pelakunya diancam dengan aturan pidana.

Sedangkan Simons Merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :<sup>76</sup>

- 1) Handeling, Perbuatan Manusia.
  - 2) Perbuatan Manusia itu Melawan Hukum.
  - 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana.karena Undang-Undang.
  - 4) Perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab.
  - 5) Perbuatan itu harus terjadi kesalahan.
- b. Unsur rumusan tindak pidana berdasarkan Undang-undang

Di dalam Buku II Kuhipidana memuat tindak pidana – tindak pidana tertentu yang masuk dalam kejahatan, dan dalam buku III Kuhipidana adalah pelanggaran sementara unsur itu selalu disebutkan dalam setiap rumusan adalah tingkah laku ataupun perbuatan, namun terdapat pengecualian seperti pada pasal 335 Kuhipidana. Unsur kesalahan dan melawan hukum sering juga dicatumkan namun juga terkadang tidak dicantumkan, dan unsur tanggung jawab pun juga tidak dicantumkan, namun unsur hal - hal lain yang terdapat sangat

---

<sup>76</sup> Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad, Inti Sari Hukum Pidana, Galia Indonesia, Jakarta :1983, hal. 26-27



sering di cantumkan seperti lokasi kejahatan, objek kejahatan secara khusus rumusan tertentu.<sup>77</sup>

Dalam rumusan - rumusan tertentu terdapat beberapa unsur yang ada di dalam KuHPidana yaitu :<sup>78</sup>

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat kosttutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk dapat memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana.

### C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu "perlindungan" dan "hukum." Kata "perlindungan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah "hukum" menurut Soedikno Mertokusumo merujuk pada keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>79</sup>

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini

---

<sup>77</sup> Undang-Undang KuHPidana Nomor 1 Tahun 1946

<sup>78</sup> <http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/> dikases Pada 10 Juni 2024, Pukul 23.50 wib

<sup>79</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hal. 40

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>80</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi individu dari kesewenangan atau penyalahgunaan dan merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang dirancang untuk melindungi sesuatu dari hal-hal yang merugikan.<sup>81</sup>

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.<sup>82</sup>

Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, yang dalam hal ini hanya mencakup perlindungan yang diberikan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban, khususnya hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.<sup>83</sup>

Perlindungan hukum mencakup segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau

---

<sup>80</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. 2005, hal.74

<sup>81</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal. 25

<sup>82</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 102

<sup>83</sup> *Ibid*, hal. 104

korban. Perlindungan hukum bagi korban, sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat yang bersifat preventif maupun represif, serta baik lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat dipandang sebagai gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>84</sup>

Bentuk Perlindungan Hukum, Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi oleh subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disebut sebagai perlindungan hukum preventif. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mencegah pelanggaran dengan cara menetapkan batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban dan hak. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.<sup>85</sup> Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk

---

<sup>84</sup> <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh pada tanggal 10 mei 2024 pukul 22.00 wib.

<sup>85</sup> *Op Cit*, Mucsin, hal. 20

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terpengaruh untuk menyampaikan pandangannya atau keberatannya. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan ini, pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>86</sup> Di Indonesia, hingga saat ini belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif, sehingga seringkali praktik perlindungan tersebut belum sepenuhnya terstruktur atau teratur dengan baik dalam sistem hukum yang berlaku.

## 2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan konsekuensi kepada pelanggar sebagai bentuk penegakan keadilan.<sup>87</sup> Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa setelah pelanggaran hukum terjadi. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori

---

<sup>86</sup> *Op. Cit*, Philipus M. Hadjon, hal. 30

<sup>87</sup> *Loc. Cit*, Mucsin, hal. 20

perlindungan hukum represif. Pengadilan Umum menangani perkara-perkara pidana dan perdata, sedangkan Pengadilan Administrasi menangani sengketa terkait dengan administrasi pemerintahan. Keduanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hukum.<sup>88</sup>

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan, yang dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk memastikan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat, yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).<sup>89</sup> Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur, yaitu:

1. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*). Menjamin bahwa keputusan dan tindakan hukum dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
2. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Menyediakan kepastian dan konsistensi dalam penerapan hukum sehingga masyarakat dapat memahami dan memprediksi akibat hukum dari tindakan mereka.

---

<sup>88</sup> *Loc. Cit*, Philipus M. Hadjo

<sup>89</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.2009, hal. 43

3. Kemanfaatan Hukum (*Nützlichkeit*). Memastikan bahwa hukum memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat serta mendukung kesejahteraan umum.
4. Kedamaian Hukum (*Frieden*). Menciptakan keadaan yang damai dan harmonis dalam masyarakat melalui penegakan hukum yang efektif dan berimbang.

#### **D. Tinjauan Umum Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki potensi dan peran sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan. Karena peran strategis ini, anak-anak memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus yang memerlukan pembinaan serta perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka secara seimbang.<sup>90</sup> Anak adalah individu yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita. Jika hubungan ini terikat dalam ikatan perkawinan, pasangan tersebut biasanya disebut sebagai suami istri.<sup>91</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis, secara hukum positif (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Restoratif Justice*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2015, hal. 73

<sup>91</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2018. hal. 36

<sup>92</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001. hal 5



Batasan usia untuk anak dalam hukum positif Indonesia bervariasi dan dapat menimbulkan ketidakpastian karena tidak adanya keseragaman dalam pengategorian usia anak. Perbedaan batas usia ini dapat menyebabkan kebingungan dalam menentukan siapa yang dapat digolongkan sebagai anak. Berikut adalah ragam batasan usia anak menurut perundang-undangan yang berlaku:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa dalam penuntutan di muka hakim pidana dari seseorang yang belum dewasa, tentang suatu perbuatan yang dilakukan sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun, maka pengadilan dapat memerintahkan, bahwa si bersalah dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemelihara, tanpa menjatuhkan hukuman pidana.<sup>93</sup>
2. Menurut Undang-Undang perkawinan, anak adalah Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.<sup>94</sup>
3. Menurut hukum ketenagakerjaan yaitu Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Anak adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 huruf a

<sup>94</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47

<sup>95</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26

4. Menurut pengaturan hak asasi manusia, Anak adalah setiap manusia yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>96</sup>
5. Menurut hukum perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>97</sup>
6. Menurut hukum perdata, Anak adalah yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah kawin.<sup>98</sup>
7. Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan: “ anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawain.”<sup>99</sup>
8. Menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang dimaksud batasan umur anak yaitu :<sup>100</sup>
  - 1) Pasal 1 ayat 3 menyebutkan “ Anak yang berkonflik adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

---

<sup>96</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>97</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Pasal 23 Tahun 2002

<sup>98</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330

<sup>99</sup> Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

<sup>100</sup> Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

- 2) Pasal 1 ayat 4 menyebutkan “ Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”
- 3) Pasal 1 ayat 5 menyebutkan “Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar dilihat , dan/atau dialaminya.”

Pengertian anak (*juvenile*) umumnya merujuk pada individu yang masih di bawah umur tertentu, belum dewasa, dan belum menikah. Di Indonesia, batasan usia untuk mengategorikan seseorang sebagai anak berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perbedaan ini tergantung pada perspektif dan penafsiran masing-masing aturan. Hal ini juga mempertimbangkan aspek psikologis yang terkait dengan kematangan jiwa seseorang.<sup>101</sup>

Berdasarkan perbedaan batasan umur yang ada, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 7 Tahun 2012 mengenai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi pengadilan. Surat Edaran ini menjelaskan ketentuan batasan umur untuk mengategorikan seseorang sebagai anak atau dewasa, yang disesuaikan dengan kasus yang

---

<sup>101</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016. hal 42

dihadapi. pengertian anak disimpulkan sebagai individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>102</sup>

## 2. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga, didakwa, atau terbukti bersalah melanggar hukum, serta memerlukan perlindungan. Hal ini sejalan dengan Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang dituduh atau diakui telah melanggar undang-undang pidana.<sup>103</sup>

Menurut Pasal 3 Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 undang – undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum memiliki sejumlah hak. dan hak itu perlu dilindungi secara khusus adapun hak itu adalah:<sup>104</sup>

- 1) Diperlukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 2) Dipisahkan dari dewasa. Mengenal pemisahan dengan orang dewasa ini menurut *Beijing Rule* terkait anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan ditempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga dan juga menahan orang lembaga.

---

<sup>102</sup> Surat Edaran No. 7 Tahun 2012 mengenai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi pengadilan

<sup>103</sup> R. Ismala Dewi, *Op.Cit*, hal. 73

<sup>104</sup> *Ibid*, hal. 74

- 3) Memperoleh hukum dan bantuan lain secara efektif. Menurut Beijing Rule termasuk di dalamnya memohon bantuan hukum bebas biaya.
- 4) Melakukan kegiatan rekreasi nonal.
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya.
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- 11) Memperoleh advokasi anak.
- 12) Memperoleh kehidupan kembali.
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak yang cacat.
- 14) Memperoleh pendidikan.
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan.
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak/Konvensi Hak anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi berbagai kebebasan, hak asasi manusia, dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas dan melibatkan berbagai aspek untuk memastikan hak-hak serta kesejahteraan anak terlindungi secara menyeluruh.<sup>105</sup>

Komitmen Yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan didalam alinea ke-IV UUD Tahun 1945, dan kemudian dijabarkan kedalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Khusus mengenai perlindungan terhadap anak, pada pasal 28B ayat 2 UUD 1945 Tahun menyatakan bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>106</sup>

Sedangkan menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice LC.J*). prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*general principle of law recognized by civilized nations*) merupakan salah satu sumber hukum internasional. Tanggung jawab negara salah satu prinsip umum hukum yang dikenal dan diakui, juga salah satu sumber hukum yang berlaku setiap negara.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> R, Ismala Dewi, *Op.Cit*, hal. 97

<sup>106</sup> *Ibid*, hal. 98

<sup>107</sup> Alwan Hadiyanto & Tri Artanto, *Prinsip Prinsip Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : GENTA Publishing, 2021, hal. 59



Berikut adalah definisi mengenai hak anak menurut beberapa ahli:<sup>108</sup>

- 1) Menurut Bernhard Windscheid bahwa Hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (macht) dan diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- 2) Menurut Van Apeldoorn bahwa Hak adalah suatu kekuatan (macht) yang diatur oleh hukum.
- 3) Menurut Lamaire bahwa Hak adalah suatu izin bagi yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu.
- 4) Menurut Leon Duguit bahwa Hak digantikan dengan fungsi sosial yang tidak dimiliki oleh semua manusia, dan sebaliknya, tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

Dalam masyarakat, setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum untuk mengatur kepentingan tersebut. Ketentuan hukum yang khusus mengatur kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Fokus utama dari aspek perlindungan anak adalah pada hak-hak yang diatur oleh hukum, bukan pada kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban..<sup>109</sup>

Perlindungan anak melibatkan upaya untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Definisi perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

---

<sup>108</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1957. hal. 233

<sup>109</sup> Bismar Siregar, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1998. hal. 22

martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan anak juga meliputi upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>110</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>111</sup> Hak-hak anak yang termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Junto* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Beberapa hak-hak anak diantaranya:

- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>112</sup>
- 2) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.<sup>113</sup>
- 3) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>114</sup>

---

<sup>110</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2

<sup>111</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 12

<sup>112</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2

<sup>113</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 6

- 4) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Akibat anak tetap berhak:
- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orag Tuanya; dan
  - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.”
- 5) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan.<sup>115</sup>
- a. Diskriminasi;
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. Penelantaran;
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. Ketidakadilan; dan
  - f. Perlakuan salah lainnya.

---

<sup>114</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal, 9

<sup>115</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13

Perlindungan anak adalah usaha dan kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai peran dan kedudukan. Semua pihak harus menyadari pentingnya anak bagi masa depan bangsa. Ketika anak-anak telah mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial, mereka akan siap untuk meneruskan peran generasi sebelumnya.<sup>116</sup> Perlindungan anak mencakup kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk melindungi anak dari bahaya fisik atau psikologis. Hal ini jelas dijelaskan dalam uraian mengenai konsep perlindungan hukum bagi anak.<sup>117</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap anak adalah tindakan melindungi anak yang masih lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan politik, agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial. Perlindungan ini harus bersifat tidak hanya *adaptif* dan *fleksibel*, tetapi juga prediktif dan antisipatif, sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>118</sup>

Perlindungan Anak dapat dibedakan dalam 2 (Dua) bagian antara lain adalah sebagai berikut:<sup>119</sup>

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
- 2) Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

---

<sup>116</sup> Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2014, hal. 40

<sup>117</sup> Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, Penjelasan Pasal 2 huruf a

<sup>118</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.* hal. 6-7

<sup>119</sup> Maldin Gultom, *Op.Cit.* hal. 41

Selanjutnya, ada beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak.<sup>120</sup>

- 1) Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
- 2) Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggungjawab nasional.

#### **D. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan**

##### **1. Pengertian Penyelidikan**

Untuk menyelesaikan suatu perkara pidana, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui, salah satunya adalah tahap pemeriksaan pendahuluan. Menurut Loebby Loqman, pemeriksaan pendahuluan pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pada saat berlakunya Het Herziene Indische Reglement (HIR) dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>121</sup>

- a. Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari dua tahap, yakni yang dilakukan terhadap tersangka oleh kepolisian dan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh kejaksaan untuk melengkapi tuntutanannya, dan pada hakekatnya jaksa mempunyai wewenang penuh dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan tersebut, karena polisi adalah sebagai hulp 'magistrat', sehingga dengan demikian dalam hal pemeriksaan pendahuluan polisis pembantu belaka. Pemeriksaan pendahuluan

---

<sup>120</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama. Hal. 72

<sup>121</sup>Loebby Loqman, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia Timur, 1990, hal 23.

setelah berlakunya KUHP dilakukan oleh penyidik dan penyidik untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak dan juga untuk mengetahui siapa pelakunya serta untuk mengumpulkan bukti-bukti dari perbuatan pidana tersebut yang dinyatakan untuk dapat diserahkannya suatu perkara pidana kewajibannya pengadilan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan ini ada dua tahap yang harus dilakukan oleh Polri, yaitu sebagai berikut:

- b. Pemeriksaan pada tingkat penyelidikan merupakan suatu bagian kegiatan sebelum dilakukan penyelidikan karena penyelidikan itu baru dapat dilaksanakan apabila hasil penyelidikan tersebut telah diterima oleh penyidik dari penyidik. Dari hasil penyelidikan tersebutlah dapat diketahui apakah penyelidikan itu diperlukan atau tidak terhadap kasus tersebut. Penyelidikan merupakan pemeriksaan pada tahap awal setelah diterima laporan atau aduan bahwa telah terjadi perbuatan pidana, dan atau terhadap perbuatan pidana yang tertangkap tangan.

Menurut kamus bahasa Indonesia penyelidikan berasal dari kata “selidik” yang berarti memeriksa dengan seksama, atau mengawasi gerak-gerik musuh, sehingga penyelidikan berarti pemeriksaan, penelitian, pengawasan.<sup>122</sup> sedangkan pengertian penyelidikan menurut pasal 1 butir 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>123</sup>

Adapun yang di maksud dengan penyelidikan adalah merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu

---

<sup>122</sup> Kamus Baru Bahasa Indonesia, hal. 225

<sup>123</sup> Pasal 1 butir 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1, Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 3) Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 4) Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
- 5) Atasan Penyidik adalah Pejabat Polri yang mempunyai kewenangan penyidikan yang secara struktural membawahi langsung Penyidik/ Penyidik Pembantu.

- 6) Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
- 7) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 8) Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- 9) Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 10) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- 11) Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
- 12) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- 13) Laporan Informasi adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.
- 14) Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- 15) Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.
- 16) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.
- 17) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor/pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan.
- 18) Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga

keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

19) Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana korban dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

20) Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

21) Laporan Hasil Penyelidikan adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh Penyelidik yang berisi tentang hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.

22) Pelapor adalah orang yang memberitahukan dan menyampaikan tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dan secara langsung terlibat dalam peristiwa tersebut.

23) Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan berdasarkan surat perintah dari atasan Penyidik yang berwenang terhadap Penyidik atau Penyidik Pembantu yang diduga telah melakukan pelanggaran proses penyelidikan dan/atau penyidikan.

24) Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.

25) Registrasi Administrasi penyidikan adalah pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan

26) Aplikasi Elektronik manajemen penyidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi e-mp adalah Aplikasi yang berbasis website yang digunakan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam sistem manajemen penyidikan, sebagai sarana pengendalian dan database perkara pidana.

27) Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.

Dari pengertian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyelidikan berkaitan dengan suatu peristiwa, apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau tidak sehingga untuk mengetahuinya diperlukan suatu tindakan yang dianggap dapat membuat terang apakah peristiwa itu dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Tindakan ini merupakan kewenangan dari penyidik oleh karena itu kewajiban penyidiklah yang harus melakukannya.

## 2. Pengertian Penyidikan

Kita tahu bahwa pemeriksaan pada tingkat pendahuluan itu ada dua tahap, yang pertama penyelidikan dan yang kedua adalah penyidikan. Penyidikan baru dapat dilakukan setelah tahap penyelidikan selesai dilakukan. Sebelum kita menguraikan lebih lanjut tentang bagaimana penyidikan itu ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan penyidikan. Sebelum lahir Undang-Undang Pokok Kepolisian dan kejaksaan pada Tahun 1961 (Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961) dan masih digunakannya HIR sebagai dasar hukum acara pidana, istilah yang digunakan adalah pengusutan, istilah Belandanya *opsporing* dan istilah Inggrisnya *Investigation*, setelah lahirnya Undang-Undang tersebut istilah yang digunakannya adalah penyidikan.

*Opsporing* oleh Fockema Andrea (pemeriksaan, penyelidikan, pengusutan) pemeriksaan suatu delik oleh polisi dan Penuntut Umum sebelum sidang pengadilan. Depinto secara yuridis teknis mendefinisikan *opsporing* sebagai pemeriksaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditujukan oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum.<sup>124</sup> Sedangkan menurut “sistem hukum acara lama, penyidikan merupakan aksi atau merupakan tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelahnya diketahui akan terjadi atau diduga

---

<sup>124</sup>Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana dan Teknik dan Sarana Hukum. Ghalia Indonesia:Jakarta Timur, 1986, hal 5-6.



terjadinya suatu tindak pidana.”<sup>125</sup> Apa yang dimaksud dengan penyidikan dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui penyidikan merupakan suatu upaya dari penyidik untuk lebih memperjelas bahwa telah terjadi perbuatan pidana dan berusaha menemukan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan tersebut sehingga penyidik dapat menemukan siapa sebenarnya pelaku yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.

## **E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Pencurian**

Tindak pidana pencurian adalah salah satu kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap harta benda orang lain. Pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan maksud untuk memiliki secara tidak sah.<sup>126</sup>

Kata "pencurian" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "curi" yang diberi imbuhan "pe-" dan akhiran "-an", sehingga membentuk kata "pencurian". Istilah ini berarti proses, tindakan, atau cara mencuri dilakukan.

---

<sup>125</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyelidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, hal 6.

<sup>126</sup> BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pencurian adalah tindakan yang sangat merugikan, tidak hanya bagi individu yang menjadi korban tetapi juga bagi masyarakat luas, terutama di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, penting untuk mencegah terjadinya pencurian dalam kehidupan sehari-hari, karena tindakan ini sering kali terjadi karena adanya peluang.<sup>127</sup>

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.<sup>128</sup>

R. Soesilo menyatakan bahwa pencurian dianggap selesai ketika barang yang dicuri telah dipindahkan ke tempat lain. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menguraikan definisi pencurian dalam bentuk pokoknya sebagai berikut.<sup>129</sup>

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

---

<sup>127</sup> *Ibid*

<sup>128</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2003, hal. 15

<sup>129</sup> Ridwan Hasibuan, "*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*", USU Press, 1994, Medan, Hal.8

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif sebagai berikut :

a. Unsur-unsur obyektif terdiri dari:

- 1) Perbuatan mengambil
- 2) Suatu benda
- 3) Sifat dari benda itu haruslah :
  - a) Seluruhnya kepunyaan orang lain atau
  - b) Sebagian kepunyaan orang lain
  - c) Secara Melawan Hak.
- 4) Unsur-unsur Subjektifnya adalah:
  - a) Maskud
  - b) Untuk menguasai benda itu sendiri

Suatu perbuatan atau kejadian baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian jika unsur-unsur di atas terpenuhi.

a. Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan Mengambil

Tindakan "mengambil," yang merupakan unsur subyektif dalam delik pencurian, seharusnya ditafsirkan sebagai setiap tindakan untuk membawa suatu benda ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Oleh karena itu, dalam delik pencurian, tindakan ini dianggap sudah selesai ketika pelaku telah melakukan tindakan "mengambil" atau setidaknya telah memindahkan benda

tersebut dari tempat asalnya. Dalam praktik sehari-hari, bisa terjadi seseorang mengambil suatu benda, tetapi karena diketahui oleh orang lain, benda tersebut kemudian dilepaskan. Keadaan seperti ini tetap dikategorikan sebagai perbuatan "mengambil."

## 2) Benda

Pengertian benda yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah benda berwujud yang secara alami dapat dipindahkan. Namun, dalam praktiknya, objek pencurian tidak hanya terbatas pada benda berwujud yang dapat dipindahkan. Oleh karena itu, pengertian benda tersebut berkembang mencakup setiap benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, benda-benda berwujud maupun tidak berwujud.

## 3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Benda tersebut tidak harus sepenuhnya milik orang lain hanya cukup jika sebagian saja merupakan milik orang lain. Orang lain diartikan sebagai pihak yang bukan pelaku. Dengan demikian, pencurian dapat terjadi terhadap benda-benda milik badan hukum, seperti milik negara.

## b. Unsur Subyektif

### 1) Maksud

Maksud untuk memiliki dalam tindak pidana pencurian terdiri dari dua unsur, yaitu unsur maksud kesengajaan sebagai maksud yang mencerminkan adanya kesalahan dalam pencurian, dan unsur

memiliki. Kedua unsur ini dapat dibedakan namun tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain adalah untuk memilikinya. Dari penggabungan kedua unsur ini, terlihat bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian "memiliki" tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku. Hal ini didasarkan pada dua alasan yaitu alasan hak milik tidak dapat dialihkan melalui perbuatan melawan hukum, alasan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (unsur subyektif) saja.

2) Menguasai bagi dirinya sendoiri

Pengertian "menguasai bagi dirinya sendiri" dalam Pasal 362 KUHP berarti "menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut." Istilah "seolah-olah" dalam penjelasan ini menunjukkan bahwa penguasa benda tersebut tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda yang sebenarnya

Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 185

## 2. Faktor Tindak Pidana Pencurian

### a. Faktor intelegensia

Intelegensia adalah tingkat kecerdasan seseorang atau kemampuannya dalam menimbang dan membuat keputusan. Faktor kecerdasan ini biasanya mempengaruhi perilaku seseorang. Misalnya, seseorang dengan intelegensia atau kecerdasan yang tinggi cenderung mempertimbangkan untung-rugi atau baik-buruk dari setiap tindakannya sebelum bertindak. Jika seseorang dengan kecerdasan tinggi terlibat dalam melakukan kejahatan, ia mungkin melakukannya secara sendiri, dan hal ini dapat membuat orang lain ragu apakah benar ia yang melakukan kejahatan tersebut.<sup>131</sup>

Perkembangan modus operandi dalam kejahatan saat ini cenderung semakin memanfaatkan teknologi modern. Hampir di setiap kasus kejahatan, ditemukan penggunaan teknik-teknik serta hasil teknologi mutakhir, yang semuanya dipengaruhi oleh tingkat intelegensia para pelakunya.<sup>132</sup>

### b. Faktor Usia

Usia atau umur juga dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan bertindak seseorang. Semakin bertambah usia seseorang, semakin matang

---

<sup>131</sup> W.A.Bonger, "Pengantar Tentang Kriminologi", Jakarta: PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, 1997, Hal.61

<sup>132</sup> M. Taufik Makarao, "Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", 2005: Kreasi Wacana, Yogyakarta. Hal. 23



cara berpikirnya, yang memungkinkan dia untuk lebih baik dalam membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.<sup>133</sup>

Pada umumnya, ketika seseorang mencapai usia dewasa, kebutuhannya semakin banyak dan keinginannya semakin bertambah. Sebagaimana diketahui, manusia mengalami berbagai tahap perkembangan atau "life stages" yang dimulai sejak lahir. Terdapat beberapa fase dalam perkembangan atau pertumbuhan seorang manusia, antara lain:

1) Masa kanak-kanak

Periode ini adalah masa yang sangat penting, berfungsi sebagai dasar atau fondasi bagi perkembangan individu anak di masa depan. Jika pada periode ini pendidikan dan pengajaran tidak diberikan dengan benar, anak tersebut bisa menghadapi masa depan yang suram. Oleh karena itu, pengajaran dan pendidikan yang diberikan pada anak selama masa ini memiliki pengaruh besar dalam membentuknya menjadi orang yang baik di kemudian hari.

2) Masa Remaja

Pada usia ini, selain pertumbuhan fisik yang cepat, juga muncul gejala-gejala kejiwaan (psikis). Pada masa ini, perbedaan jenis kelamin menjadi lebih jelas dan sempurna. Sejalan dengan itu, mulai berkembang perasaan-perasaan seksual pada masing-masing jenis kelamin, yang terjadi pada masa pubertas awal.

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hal. 63

### 3) Masa Dewasa

Pada usia ini, pertumbuhan fisik mencapai puncaknya, dan dorongan fisik yang kuat dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan biasanya bersifat fisik, seperti perampokan, pencurian, perkelahian, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Tindakan-tindakan ini sering kali dipengaruhi dan didorong oleh kekuatan fisik yang dimiliki. Selain itu, pada usia ini juga muncul gejala psikis yang ekstrem, seperti keinginan untuk menunjukkan keperkasaan melalui tindakan-tindakan yang mencolok atau aneh. Misalnya, seseorang mungkin bercita-cita untuk mengelilingi dunia dan mencoba mewujudkannya tanpa perhitungan yang matang tentang konsekuensi baik dan buruk dari perjalanan tersebut.

### 4) Masa Tua

Pada masa ini, kemampuan fisik dan psikis (jasmani dan rohani) mulai menurun. Frekuensi kejahatan pada umumnya juga menurun dibandingkan dengan usia dewasa pertama dan kedua. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang pada fase ini masih dapat melakukan kejahatan serupa yang terjadi pada fase-fase sebelumnya.

## **F. Tinjauan Umum Pencurian Dalam Perspektif Islam**

### **1. Pengertian Pencurian Perspektif Islam**

Sariqah merupakan bentuk masdar dari kata "saraqa," "yasriqu," "saraqan," yang secara etimologis bermakna mengambil harta milik orang lain secara diam-diam atau tersembunyi (*akhaza maalahu khufyatan wahiilatan*).<sup>134</sup>

Dalam terminologi fikih, as-sariqah diartikan sebagai tindakan mengambil harta yang dihormati (muhtaram) milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang layak, tanpa adanya unsur syubhat, serta dilakukan secara diam-diam.<sup>135</sup>

Pengertian istilah as-sariqah adalah tindakan mengambil harta yang haram bagi orang lain, dilakukan secara paksa dari pemiliknya tanpa adanya keraguan, serta dengan cara yang tersembunyi.<sup>136</sup>

Sementara itu, secara terminologis, definisi sariqah telah dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Ali bin Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan sariqah dalam syariat Islam sebagai tindakan pencurian yang pelakunya diharuskan menerima hukuman potong tangan. Pencurian ini terjadi ketika seseorang mengambil harta dengan nilai minimal sepuluh dirham yang masih berlaku, harta tersebut disimpan di tempat yang layak atau dijaga, dan tindakan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi

---

<sup>134</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, Cet. ke-1, 2013, hal. 99

<sup>135</sup> Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007, hal. 311

<sup>136</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007, hal. 144

oleh seorang mukallaf tanpa adanya unsur syubhat. Jika barang yang diambil kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku, maka tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai pencurian yang dapat dihukum dengan potong tangan.<sup>137</sup>

- b. Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, seorang ulama mazhab Syafi'i, mendefinisikan sariqah secara bahasa sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan secara istilah syara', sariqah diartikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanan yang layak dengan memenuhi berbagai syarat tertentu.<sup>138</sup>
- c. Wahab Al-Zuhaili mendefinisikan sariqah sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan, dengan cara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Kata ini juga digunakan dalam bentuk lain, seperti "istira'as sam'i" yang berarti mencuri dengar atau menyadap pembicaraan, dan "musa'araqatun nazhar" yang berarti mencuri pandang. Termasuk dalam kategori mencuri juga adalah tindakan mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>139</sup>
- d. Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa dalam syariat Islam terdapat dua jenis sariqah, yaitu sariqah yang diancam dengan hukuman had

---

<sup>137</sup> *Ibid*

<sup>138</sup> *Ibid*

<sup>139</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 7, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, Cet. ke-1, 2011, hal. 369

dan sariqah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Sariqah yang diancam dengan hukuman had terbagi menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil adalah tindakan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta milik orang lain dengan menggunakan kekerasan. Jenis pencurian besar ini dikenal sebagai perampokan.<sup>140</sup>

- e. Menurut Muhammad Abduh Syahbah, pencurian dalam syara' adalah tindakan pengambilan harta milik orang lain oleh seorang mukallaf yang sudah baligh dan berakal, secara diam-diam. Pencurian ini terjadi apabila barang yang diambil mencapai nisab (batas minimal) dan diambil dari tempat penyimpanannya, tanpa adanya syubhat pada barang yang diambil.<sup>141</sup>
- f. Sementara itu, Muhammad Syaltut mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diberi kepercayaan untuk menjaga barang tersebut.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> *Op,cit*, Nurul Irfan dan Masyrofah, hal. 100

<sup>141</sup> Ahmad Wardi muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Garfika, , Cet. ke-2, 2005, hal.81

<sup>142</sup> Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-1, 2000, hal. 83

## 2. Unsur-unsur Pencurian

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu terdiri dari empat macam, yaitu:

### a. Pengambilan secara diam-diam

Jika pencurian tidak dilakukan secara diam-diam, maka pelakunya tidak dikenakan hukuman potong tangan. Misalnya, jika harta seseorang diambil secara paksa di depan umum, disaksikan oleh banyak orang, atau jika seseorang hanya melakukan ghasab (mengambil barang tanpa izin dengan niat untuk mengembalikannya), maka tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori pencurian yang dihukum dengan potong tangan. Contohnya adalah ketika pemilik barang tidak berada di tempat dan barang tersebut sangat diperlukan pada saat itu, sehingga tidak memungkinkan untuk meminta izin pada saat itu juga.

Ibnul Qayyim menyatakan bahwa hukuman potong tangan hanya dapat dilaksanakan dalam kasus pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika pelaku pencurian melakukan tindakannya di depan umum atau hanya melakukan ghasab (pengambilan tanpa izin dengan niat untuk mengembalikannya), maka hukuman potong tangan tidak diterapkan, karena hal tersebut dianggap akibat kelalaian. Namun, jika pencurian dilakukan dengan cara yang lebih serius, seperti merusak rumah, gerbang, atau kunci untuk masuk secara ilegal, maka pelaku harus dihukum potong



tangan. Hal ini diperlukan untuk mencegah tindakan pencurian yang meluas dan agar bahaya serta musibah tidak semakin merajalela.<sup>143</sup>

Dalam penerapan hukuman untuk pencurian, ahli fikih mensyaratkan bahwa pengambilan barang curian dilakukan secara tersembunyi dan tanpa izin dari pemiliknya. Ibnu Hazm menyebutkan bahwa terdapat ijma' umat mengenai definisi pencurian, yaitu mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi, dan pencuri adalah orang yang melakukan tindakan tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi.<sup>144</sup>

Jika seseorang mengambil barang milik orang lain secara terang-terangan, maka tindakan ini dikategorikan sebagai perampokan, penjambretan, atau penjarahan, bukan sebagai pencurian. Sebaliknya, jika seseorang mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik atau wakilnya, tetapi kemudian pemilik merelakannya, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian.<sup>145</sup>

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik barang (korban) tidak mengetahui bahwa barangnya telah diambil dan tidak merelakannya. Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna, diperlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya.
- 2) Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik.

---

<sup>143</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2005, hal. 849

<sup>144</sup> *Ibid*

<sup>145</sup> *Op.cit*, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, hal.202

3) Barang yang dicuri dimasukkan kedalam kekuasaan pencuri

**b. Barang Yang Diambil Berupa Harta**

Salah satu unsur penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah barang yang dicuri harus merupakan mal (harta). Jika barang yang dicuri bukan mal (harta), seperti hamba sahaya atau anak kecil yang belum tamyiz, maka pencuri tidak dikenai hukuman had. Namun, Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz dapat menjadi objek pencurian.

Dalam kaitannya dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hukuman potong tangan dapat dikenakan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>146</sup>

1) Barang yang dicuri harus berupa harta yang memiliki nilai (malmutaqawwim).

Yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang dicari dan dianggap bernilai oleh manusia. Barang yang memiliki nilai dan dianggap berharga oleh masyarakat dianggap sebagai harta. Sebaliknya, jika sesuatu dianggap remeh atau tidak dicari, maka hukum potong tangan tidak diterapkan untuk pencurian barang tersebut. Hal ini sesuai dengan praktik yang berlaku pada masa Rasulullah SAW.

Yang dimaksud dengan memiliki nilai di sini adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis atau nilai penting sehingga jika

---

<sup>146</sup> *Ibid*

barang tersebut dirusak, maka orang yang melakukan pelanggaran harus menggantinya. Barang yang memiliki nilai tersebut adalah barang yang dianggap penting dan berharga, sehingga pencurian atau kerusakan terhadapnya memerlukan tanggung jawab untuk menggantinya.<sup>147</sup>

2) Barang tersebut mencapai nishab pencurian

Arti nisab di sini adalah batasan terendah nilai barang yang jika dicuri akan dikenai hukuman potong tangan. Barang yang nilainya kurang dari nisab tidak dikenai hukuman potong tangan, sementara barang yang mencapai atau melebihi nilai nisab akan dikenai hukuman tersebut.<sup>148</sup>

Para ulama yang berpendapat adanya persyaratan nisab pada hukuman potong tangan, yakni jumhur ulama, memiliki perbedaan pendapat mengenai kadar nisab tersebut. Namun, perbedaan pendapat yang masyhur terkait masalah ini, yang berdasarkan pada dalil-dalil shahih, terbagi menjadi dua pandangan:

a) Pendapat ulama mengenai nisab untuk hukuman potong tangan terbagi menjadi dua kelompok utama:

1) Pendapat Ulama Hijaz. Ulama Hijaz, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, dan lainnya, mewajibkan hukuman potong tangan untuk pencurian dengan nilai minimal tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Mereka juga

---

<sup>147</sup> *Op. Cit*, Wahbah az-Zuhaili, hal.380

<sup>148</sup> *Op. Cit*, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, hal. 180.

memiliki perbedaan pendapat mengenai barang-barang curian selain emas dan perak.

- 2) Pendapat Ulama Iraq. Ulama Iraq memiliki pandangan yang berbeda mengenai nisab dan pelaksanaan hukuman potong tangan, yang tidak selalu selaras dengan pandangan ulama Hijaz.

## **G. Tinjauan Umum Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap anak adalah tindakan melindungi anak yang masih lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi, dan politik, agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial. Perlindungan ini harus bersifat tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif, sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>149</sup>

Polisi adalah pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan penegakan hukum. Namun, dalam beberapa situasi, pranata ini bisa bersifat militer, seperti yang terjadi di Indonesia sebelum Polri terpisah dari ABRI. Dalam konteks pengadilan, polisi berfungsi sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> <http://kbbi.web.id/polisi> di akses 10 Agustus 2024 Pukul 16.50 WIB

<sup>150</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hal. 3

Pengertian diatas menyatakan Polisi merupakan badan pemerintah yang artinya sebagai salah satu susunan organisasi dalam lingkungan pemerintahan sebagai alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Pengertian polisi juga mengalami perubahan dengan munculnya teori Catur Praja dari Van Voenhoven, yang membagi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu:<sup>151</sup>

- a. *Bestuur*: Hukum Tata Pemerintahan
- b. *Politie*: Hukum Kepolisian
- c. *Justitie*: Hukum Acara Peradilan
- d. *Regeling*: Hukum Perundang-undangan

Berdasarkan pembagian tersebut, peran polisi tidak lagi mencakup seluruh aspek sistem pemerintahan Indonesia, melainkan telah dibagi sesuai dengan perkembangan. Saat ini polisi memiliki kewenangan dan urusan tersendiri. Dalam konteks ini, kepolisian berfungsi sebagai alat negara yang bertanggung jawab untuk:<sup>152</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Menciptakan dan menjaga keamanan dalam negeri.

---

<sup>151</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982, hal. 337

<sup>152</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1)

Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:<sup>153</sup>

- a. Polisi sebagai fungsi
- b. Polisi sebagai organ kenegaraan
- c. Polisi sebagai pejabat/tugas

Pengertian polisi seringkali membingungkan masyarakat, karena bisa dipahami sebagai pejabat negara atau pelayan masyarakat. Sebenarnya, makna kata "polis" perlu dipahami secara kontekstual, yaitu:

- a. Sebagai organ kenegaraan, kepolisian adalah bagian dari penyelenggara negara yang berperan dalam menentukan arah kebijakan nasional.
- b. Sebagai fungsi, polisi bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan masyarakat.
- c. Sebagai petugas, keberadaan polisi di masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

## 2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>154</sup> Sejalan dengan fungsi maka tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

---

<sup>153</sup> Andi Munawarman, Sejarah Singkat Polri, hal. 3

<sup>154</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 2



- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman,
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>155</sup>

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan tugas Kepoilisan . Asas-asas hukum ini meliputi prinsip-prinsip dasar yang mendasari penegakan hukum dan membantu polisi dalam mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut.<sup>156</sup>

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas *preventif*, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (*represif*) kepada masyarakat.
- e. Asas *subsidiaritas*, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

---

<sup>155</sup> *Ibid*, Pasal 13

<sup>156</sup> Bisri Iham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, hal. 32

Asas legalitas pernah menjadi isu dalam prinsip negara hukum. Dalam menjalankan tugasnya, anggota kepolisian harus memiliki surat perintah dari pimpinan untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan. Misalnya, untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, polisi harus terlebih dahulu memiliki surat perintah penangkapan. Namun, dalam situasi di lapangan, jika polisi menemui kejadian yang mengancam kekacauan atau potensi keributan, mereka dapat bertindak tanpa surat perintah, berdasarkan asas kewajiban untuk menangani situasi tersebut atau asas preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Akan tetapi dasar legalitasnya untuk melakukan fungsi dan tugas tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dalam menjalankan tugas pokoknya, Kepolisian bertugas:<sup>157</sup>

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

---

<sup>157</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14

- f. Melakukan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan perturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau/ bencana termasuk memberikan bantuan pertolongan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan uraian di atas, tugas kepolisian terbagi menjadi dua kategori utama:<sup>158</sup>

- a. Tugas Pencegahan yaitu Melakukan upaya untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengancam keamanan, ketertiban, dan

---

<sup>158</sup> *Ibid*, Pasal 16

keselamatan masyarakat. Dan Menyediakan rasa aman dan kepastian dalam masyarakat melalui tindakan preventif.

- b. Tugas Penindakan yaitu Menindak pelanggaran terhadap aturan yang berlaku untuk memastikan penegakan hukum.



### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Batu Ampar.**

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta faktor-faktor terkait pertahanan dan keamanan negara. Perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran seiring dengan perubahan sosial dan pembangunan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan perspektif kriminologi dalam memahami kejahatan dan permasalahannya.

Dalam membahas penegakan hukum pidana di Indonesia, kita tidak bisa lepas dari dua pilar utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara khusus terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana. Sementara itu, hukum pidana formil diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan beberapa ketentuan khusus yang juga diatur dalam undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.

Berdasarkan kedua aturan hukum positif tersebut, penegakan hukum pidana di Indonesia mengadopsi dua sistem yang diterapkan secara bersamaan. Pertama, sistem penegakan hukum pidana dengan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (*Diferensiasi Fungsional*). Kedua, sistem peradilan pidana yang mengatur pelaksanaan penegakan hukum pidana (*Integrated Criminal Justice System*). Hal ini dikarenakan dalam struktur penegakan hukum pidana di Indonesia, dari hulu hingga hilir, ditangani oleh lembaga-lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan memiliki tugas serta wewenangnya masing-masing.

Sebagai contoh, dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan serta putusan menjadi tanggung jawab hakim di bawah naungan Mahkamah Agung. Ini adalah penerapan sistem diferensiasi fungsional. Namun, meskipun lembaga-lembaga ini berdiri sendiri dan memiliki tugas serta wewenangnya masing-masing, mereka bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Misalnya, dalam hubungan antara kepolisian dan kejaksaan, kepolisian menyusun berita acara pemeriksaan yang akan menjadi dasar bagi kejaksaan untuk menyusun surat dakwaan. Selain itu, terdapat proses pra-penuntutan di mana berkas dari kepolisian yang dianggap belum lengkap oleh kejaksaan akan dikembalikan ke kepolisian untuk dilengkapi, disertai petunjuk dari jaksa



yang bersangkutan.<sup>159</sup> Upaya untuk menanggulangi kejahatan, baik yang berkaitan dengan kepentingan hukum individu, masyarakat, maupun negara, tidaklah semudah yang dibayangkan, karena hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan kejahatan. Kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih hidup di bumi ini dan akan muncul dalam berbagai bentuk di seluruh tingkatan kehidupan masyarakat. Kejahatan memiliki sifat yang sangat kompleks, mengingat berbagai variasi perilaku pelaku dan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kemajuan teknologi, terutama melalui media elektronik dan cetak yang menyebarkan informasi tanpa penyaringan terhadap konten negatif, berkontribusi pada meningkatnya tindak pidana pencabulan dan bentuk kejahatan lainnya.

Tindak pidana pencurian sepeda motor yang pelakunya anak di Kota Batam menghadapi masalah signifikan terkait penegakan keadilan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sering kali dianggap tidak cukup efektif untuk mengubah perilaku mereka, sehingga korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum perlu lebih dari sekadar penerapan aturan. harus ada penekanan pada manfaat dan kegunaan hukum bagi masyarakat. Hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga memberikan keadilan yang nyata dan efektif untuk melindungi korban dan mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa di masa depan.

---

<sup>159</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal.43

Perlu dipahami bahwa kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang diharapkan masyarakat saat ini tidak hanya mencakup kualitas formal, tetapi juga kualitas materiil atau substantif. Oleh karena itu, strategi pembangunan dan penegakan hukum harus fokus pada aspek substantif. Opini yang berkembang di masyarakat saat ini menuntut beberapa hal, antara lain:

1. Keadilan yang Nyata. Penegakan hukum harus memastikan bahwa keadilan tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama oleh korban kejahatan.
2. Efektivitas Hukuman. Hukuman yang dijatuhkan harus cukup efektif untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa di masa depan, serta memberikan efek jera.
3. Kepastian Hukum. Masyarakat menginginkan kepastian hukum yang konsisten dan adil, di mana setiap pelanggaran hukum mendapatkan penanganan yang sesuai.
4. Transparansi dan Akuntabilitas. Proses penegakan hukum harus transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum diterapkan dengan cara yang benar dan adil.
5. Pencegahan Kriminalitas. Strategi penegakan hukum juga harus mencakup upaya preventif untuk mengurangi potensi terjadinya kejahatan, bukan hanya menangani kejahatan setelah terjadi.
6. Perlindungan Hak-Hak Individu. Penegakan hukum harus menjamin perlindungan hak-hak individu, terutama bagi kelompok yang rentan

seperti anak-anak, agar mereka tidak menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di Kota Batam sudah dianggap efisien. Namun, terdapat beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut, antara lain:

1. Kualitas dan kecepatan dalam penyelidikan serta penyidikan kasus dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses hukum. Penyidik yang kurang berpengalaman atau memiliki beban kerja yang tinggi dapat memperlambat proses.
2. Efektivitas dalam penuntutan oleh kejaksaan, termasuk dalam penyusunan dakwaan dan strategi penuntutan, dapat mempengaruhi keputusan akhir di pengadilan.
3. Keputusan dan putusan hakim dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian oleh anak, termasuk dalam hal hukuman yang dijatuhkan, berperan besar dalam efektivitas penegakan hukum.
4. Ketersediaan dan efektivitas sistem pemantauan serta program rehabilitasi untuk pelaku anak dapat mempengaruhi bagaimana pelaku berintegrasi kembali ke masyarakat dan mencegah terulangnya tindak pidana.
5. Sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, fasilitas, dan teknologi, dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Kurangnya sumber daya dapat menghambat proses hukum yang efisien.

6. Kolaborasi yang efektif antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan.
7. Dukungan masyarakat dan peran media dalam meningkatkan kesadaran dan pemantauan kasus juga dapat mempengaruhi penegakan hukum, termasuk dalam hal pengawasan dan transparansi.
8. Adanya kebijakan dan peraturan hukum yang jelas dan up-to-date, serta penerapannya yang konsisten, juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Penting untuk memperhatikan kebutuhan akan etika, standar, dan tanggung jawab sebagai nilai-nilai utama para penegak hukum untuk mendukung dan memastikan keberlanjutan proses pencarian keadilan yang sehat. Debat mengenai hal ini sering kali mencuat dari sisi masyarakat, yang semakin bergantung pada keahlian dan keterampilan kelompok profesional. Ketergantungan ini pada akhirnya menjadikan etika profesi sebagai salah satu sarana kontrol masyarakat terhadap profesi tersebut. Dalam beberapa kasus, etika profesi masih dapat dinilai melalui parameter etika umum yang ada di masyarakat.

Dengan demikian, dimensi moral dari profesi penegak hukum berkaitan erat dengan makna, fungsi, dan peranan penegak hukum serta kode etik yang

mengatur profesi tersebut. Kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, dan profesionalisme merupakan dasar bagi para penegak hukum. Sejak lama, profesi penegak hukum dianggap sebagai profesi yang mulia. Oleh karena itu, penegak hukum harus menghormati hukum dan keadilan sesuai dengan perannya sebagai aparat penegak hukum. Memahami kode etik profesi merupakan kewajiban bagi setiap penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral dalam bertindak dan melaksanakan tugas serta kewajiban mereka. Profesionalisme tanpa etika dapat menyebabkan kurangnya kendali dan pengarahan, sementara etika tanpa profesionalisme dapat menghambat kemajuan dan efektivitas.

Penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>160</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan dasar hukum utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini menekankan prinsip *restorative justice* dan diversifikasi sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjadi landasan penting dalam

---

<sup>160</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

memastikan jaminan hak-hak anak selama proses hukum.<sup>161</sup> Proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di Polsek Batu Ampar harus mengikuti ketentuan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, meliputi:

#### 1. Diversi

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak mewajibkan penyidik untuk mengupayakan penyelesaian kasus anak melalui mekanisme diversi, terutama jika anak tersebut melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana berat. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pendekatan non-penal.

#### 2. Perlindungan Hak Anak

Selama proses penyidikan, anak memiliki hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, advokat, dan pekerja sosial. Penyidik juga harus memperlakukan anak dengan penuh penghormatan terhadap martabatnya dan memperhatikan kebutuhan khusus anak.

#### 3. Penahanan

Penahanan terhadap anak adalah opsi terakhir dan hanya dapat dilakukan jika diperlukan. Jika penahanan dilakukan, harus ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan pengawasan khusus, bukan di rumah tahanan atau lembaga

---

<sup>161</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



pemasyarakatan yang sama dengan orang dewasa.

#### 4. Keterlibatan Instansi Terkait

Penyidikan terhadap anak melibatkan instansi lain seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan instansi perlindungan anak, untuk memastikan adanya pendekatan multidisipliner yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, mengatur wewenang Polisi dalam melakukan penyidikan dan penyidikan yang selanjutnya diatur dalam pelaksanaan dan petunjuk kepolisian. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi setiap anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>162</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan upaya penting dalam sistem peradilan yang berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak. Di Indonesia, upaya perlindungan hukum bagi ABH diatur dalam berbagai undang-undang, terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Polis juga mempunyai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang di sebut buku saku untuk polisi, dalam buku saku untuk polisi tersebut termuat panduan penanganan terhadap anak.<sup>163</sup>

Tindakan penangkapan diatur dalam pasal 16 sampai pasal 19 Kuhap,

---

<sup>162</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Bandung: PT. Reflika Aditama, 2012, hal. 86

<sup>163</sup> *Ibid*, hal. 86

menurut pasal 16 Kuhap untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik, penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan sesuai dengan pasal 18 Kihap, perintah penangkapan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan surat perintah penangkapan terkecuali tertangkap tangan, adapun waktu penangkapan paling lama satu hari.<sup>164</sup> Perlindungan terhadap hak-hak anak tersangka pelaku tindak pidana diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Khusus penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlakukan anak dengan asas praduga tak bersalah.
- b. Perlakukan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa.
- c. Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya.
- d. Anak tertangkap tangan segera memberitahukan orang tua dan walinya.
- e. Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, polisi atau masyarakat berdasar pada asas kewajiban.

---

<sup>164</sup> Kuhap pasal 19

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Polsek Batu Ampar harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam UU SPPA dan Perlindungan Anak.

Proses penyidikan harus mengedepankan mekanisme diversi dan memperhatikan hak-hak anak secara menyeluruh. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, upaya peningkatan kapasitas, koordinasi antar lembaga, dan edukasi publik dapat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi selama proses hukum.

Penegakan hukum terhadap anak pelaku sepeda motor di polsek Batu Ampar. Dari data yang diperoleh penulis faktor-faktor penyebab anak melakukan pencurian sepeda motor, Anak-anak yang melakukan pencurian sepeda motor biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Faktor-faktor ini dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial, ekonomi, maupun pengaruh pribadi anak itu sendiri. Faktor utama anak melakukan pencurian sepeda motor yaitu:<sup>165</sup>

1. Faktor Keluarga
  - a. Kurangnya Pengawasan Orang Tua. Anak-anak yang kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua atau wali cenderung lebih rentan terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk pencurian.
  - b. Kehidupan Keluarga yang Tidak Harmonis. Konflik dalam rumah tangga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakhadiran salah satu orang tua dapat memengaruhi stabilitas

---

<sup>165</sup> Wawancara dengan Kapolsek Batu Ampar Batam, Kompol Dwihatmoko Wiroseno, SIK, M.Si pada 1 Nopember 2024, pukul 10.00 Wib

emosional anak dan mendorong mereka untuk mencari perhatian atau melarikan diri dari masalah dengan cara yang salah.

- c. Kemiskinan dan Tekanan Ekonomi. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak, sehingga anak bisa merasa terpaksa untuk mencuri sebagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau inginkan.

## 2. Faktor lingkungan sosial

- a. Pengaruh Teman Sebaya. Anak-anak cenderung mudah terpengaruh oleh teman sebaya, terutama jika mereka bergaul dengan kelompok yang memiliki perilaku menyimpang. Tekanan untuk diterima dalam kelompok ini bisa menjadi dorongan kuat untuk terlibat dalam pencurian.
- b. Lingkungan yang Kriminal. Tinggal di lingkungan yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi atau di mana pencurian dianggap sebagai hal yang biasa, dapat membuat anak terbiasa dan bahkan tertarik untuk mencoba melakukan tindak pidana tersebut.

## 3. Faktor ekonomi

- a. Kebutuhan Finansial, Anak yang berada dalam kondisi ekonomi sulit mungkin merasa harus mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya.
- b. Keinginan Memiliki Barang Berharga, Anak-anak mungkin tergoda untuk mencuri sepeda motor karena ingin memiliki barang

berharga yang tidak dapat mereka beli dengan cara yang sah, terutama jika mereka sering terpapar gaya hidup konsumtif.

4. Faktor pendidikan

- a. Kurangnya Pendidikan Moral dan Etika. Pendidikan yang kurang dalam hal nilai-nilai moral dan etika, baik di rumah maupun di sekolah, dapat membuat anak tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang konsekuensi dari tindakan kriminal.
- b. Putus Sekolah. Anak-anak yang putus sekolah atau memiliki prestasi akademik yang rendah lebih rentan terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk pencurian, karena kurangnya kegiatan positif yang dapat menyalurkan energi mereka.

5. Faktor Psikologis

- a. Rasa Ketidakberdayaan. Anak-anak yang merasa tidak berdaya atau tidak memiliki kontrol atas kehidupan mereka mungkin melakukan pencurian sebagai cara untuk mendapatkan kendali atau membuktikan diri mereka.
- b. Perasaan Frustrasi atau Marah. Anak yang merasa frustrasi, marah, atau kecewa dengan situasi hidup mereka mungkin mengekspresikan perasaan tersebut melalui perilaku menyimpang seperti pencurian.
- c. Kehilangan Identitas atau Jati Diri. Anak-anak yang tidak memiliki arah atau tujuan hidup yang jelas, atau yang merasa tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya, mungkin melakukan pencurian

untuk mencari perhatian atau pengakuan.

6. Pengaruh Media Dan Teknologi

- a. Glorifikasi Kejahatan di Media. Paparan terhadap media yang menggambarkan kejahatan atau kehidupan mewah yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dapat mempengaruhi anak untuk meniru perilaku tersebut.
- b. Penggunaan Teknologi. Kemajuan teknologi juga bisa menjadi faktor, di mana anak-anak bisa belajar cara mencuri melalui informasi yang tersebar luas di internet.

7. Kekosongan kegiatan Positif

Kurangnya Aktivitas Konstruktif: Anak-anak yang tidak terlibat dalam aktivitas positif, seperti olahraga, seni, atau kegiatan ekstrakurikuler, cenderung mencari cara lain untuk mengisi waktu luang mereka, yang bisa berujung pada perilaku kriminal.

8. Kurangnya Penegakan Hukum yang efektif

Kurangnya Deterrent Efek. Jika penegakan hukum di suatu wilayah lemah atau tidak efektif, anak-anak mungkin tidak merasa takut terhadap konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga lebih cenderung untuk melakukan pencurian.

Masih keterangan Kapolsek Polsek Batu Ampar bahwa Faktor-faktor yang mendorong anak melakukan pencurian sepeda motor sangat beragam dan saling berkaitan. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk intervensi dari keluarga, pendidikan,



masyarakat, dan penegak hukum. Pencegahan harus melibatkan pengawasan yang lebih baik, pendidikan moral, peningkatan kondisi ekonomi keluarga, serta penyediaan kegiatan yang positif bagi anak-anak untuk mengarahkan energi mereka ke arah yang konstruktif.<sup>166</sup>

Dalam dunia hukum, khususnya hukum pidana, kita sering mendengar istilah kode P18, P19, atau P21 di media massa maupun media elektronik. Bagi mereka yang tidak familiar dengan istilah-istilah tersebut, mungkin bertanya-tanya tentang artinya. Berikut adalah penjelasan mengenai kode P21. Kode P21 berarti berkas perkara yang diserahkan oleh kepolisian telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Kode ini menunjukkan bahwa semua dokumen dan bukti yang diperlukan telah diterima dan dipenuhi, sehingga kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam sistem peradilan.

Dari penelitian yang dilakukan di Polsek Batu Ampar Batam, penulis mendapatkan data mengenai anak melakukan perbuatan pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Batu Ampar Batam tahun 2020-2024. Dimana dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana pencurian sepeda motor ada kalanya meningkat dan menurun, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>167</sup>

---

<sup>166</sup> *Ibid*

<sup>167</sup> Wawancara dengan Kapolsek Batu Ampar Kompol Dwihatmoko Wiroseno, SIK, M.Si pada 1 Nopember 2024, pukul 10.00 Wib

**Tabel 1. Data pencurian sepeda motor tahun 2021**

No	No. LP	Pelapor	Terlapor	Ket
1	NO : LP-B/35/IV/2021 TGL : 29 April 2021 WKT : Senin, 26 April 2021 Sekira pukul 07.00 wib	<b>ZAENURY EDY KUNARSO,</b>	<b>ADRIAN FEBRIZIO Bin KANON (15 Th)</b>	<b>P21</b>
2	NO : LP-B/80/IX/2021 TGL : 30 September 2021 WKT : Sabtu, 25 September 2021 Sekira pukul 22.00 wib	<b>WENI ANGGRAINI,</b>	<b>AREL SAPUTRA Als AREL Bin IBRAHIM (Alm) (16 Th)</b>	<b>P21</b>
3	NO : LP-B/116/XII/2021 TGL : 24 Desember 2021 WKT : Jumat, 24 Desember 2021 Sekira pukul 12.00 wib	<b>MULIADI,</b>	<b>MUHAMMAD ALFIS SYAHRI Bin RIZAL APENDI (15<sup>Th</sup>)  WILSON Bin HAMDAN MAULANA PURBA (16<sup>Th</sup>)</b>	<b>P21</b>
4	NO : LP-B/34/IV/2021 TGL : 21 April 2021 WKT : Kamis, 15 April 2021 Sekira pukul 21.00 wib	<b>A MAKSUDIN,</b>	<b>MUHAMMAD FIKRI HAIKAL Als FIKRI Bin M.AMROL (16 th)</b>	<b>SP3</b>
5	NO : LP-B/69/V/2021 TGL : 10 Mei 2021 WKT : Minggu, 09 Mei 2021 Sekira pukul 06.00 wib	<b>RIDHO</b>	<b>MUHAMMAD IRWANSYAH Als WAWAN Bin SUKIRMAN (15 Th)</b>	<b>P21</b>
6	NO : LP-B/62/VI/2021 TGL : 13 Juni 2021 WKT : Kamis, 10 Juni 2021 Sekira pukul 18.15 wib	<b>IRINUS ARISON LAMALOTA,</b>	<b>MUHAMMAD RIZKY PRAMUDITYA Bin ADI</b>	<b>P21</b>

			<b>BASUKI (14<sup>th</sup>)</b>	
<b>7</b>	NO : LP-B/63/VI/2021 TGL : 13 Juni 2021 WKT : Senin, 07 Juni 2021 Sekira pukul 18.30 wib	<b>MUHAMMAD RIZAL RIANTO L IMANG</b>	<b>MUHAMMAD RIZKY PRAMUDITYA Bin ADI BASUKI (14<sup>th</sup>)</b>	<b>P21</b>
<b>8</b>	NO : LP-B/428/IX/2021 TGL : 03 September 2021 WKT : Kamis, 02 September 2021 Sekira pukul 17.30 wib	<b>TEGUH WAHYU SETIADI,</b>	<b>AREL SAPUTRA Als AREL Bin IBRAHIM (Alm) (16<sup>th</sup>)</b>	<b>P21</b>
<b>9</b>	NO : LP-B/253/IX/2021 TGL : 16 September 2021 WKT : Rabu, 15 September 2021 Sekira pukul 23.00 wib	<b>MUHAMMAD NOVAL,</b>	<b>SAPUTRA Als AREL Bin IBRAHIM (Alm) (16<sup>th</sup>)</b>	<b>P21</b>

**Tabel 2. Data pencurian sepeda motor tahun 2022**

<b>No</b>	<b>No. LP</b>	<b>Pelapor</b>	<b>Terlapor</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	NO : LP/B/77/V/2022 TGL : 19 Mei 2022 WKT : Kamis, 19 Mei 2022 Sekira pukul 05.30 wib	<b>MUHAMMAD DAVID ARIADI</b>	<b>RYAN SAPUTRA Als RYAN Bin ADELAH ADAM (14<sup>th</sup>)</b>	<b>P21</b>
<b>2</b>	NO : LP/B/187/X/2022 TGL : 27 Oktober 2022 WKT : Rabu, 19 Oktober 2022 Sekira pukul 07.00 wib	<b>SIHABUDIN JUHRI,</b>	<b>VAREL ABDILLAH WARDANA Bin INDRA</b>	<b>P21</b>

			<b>GUNAWAN (Alm) (16<sup>Th</sup>)</b>	
<b>3</b>	NO : LP/B/188/XI/2022 TGL : 03 November 2022 WKT : Jumat, 28 Oktober 2022 Sekira pukul 18.00 wib	<b>EDI NURYADI NUGRAHA SITUMORAN G,</b>	<b>ANDI PEBRIANDI Als BULEK Bin ALAN KEY (Alm)</b>	<b>P21</b>

**Tabel 3. Data pencurian sepeda motor tahun 2023**

<b>No</b>	<b>No. LP</b>	<b>Pelapor</b>	<b>Terlapor</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	NO : LP/B/131/VIII/2023 TGL : 18 Agustus 2023 WKT : Rabu, 16 Agustus 2023 Sekira pukul 16.00 wib	<b>RANI NATALIA SIMALONGG O,</b>	<b>SHALIH FAUZAN YASIR Als FAUZAN Bin YASIM (16<sup>th</sup>)</b>	<b>P21</b>
<b>2</b>	NO : LP/B/33/II/2023 TGL : 18 Februari 2023 WKT : Jumat, 10 Februari 2023 Sekira pukul 09.00 wib	<b>PINTA ULI HUTAGAOL</b>	<b>AGUSTINUS NONG SUSAR Als GUSTI (17<sup>th</sup>)</b>  <b>YUSUF DEWANTORO Als YUSUF Bin BAMBANG SEGER PRAMUSINTO (dewasa)</b>	<b>P21</b>
<b>3</b>	NO : LP/B/192/X/2023 TGL : 17 Oktober 2023 WKT : Sabtu, 14 Oktober 2023 Sekira pukul 12.00 wib	<b>RONALDO,</b>	<b>MUHAMMAD RAFLIANSYAH Als ALI Bin MAN (15<sup>Th</sup>)</b>	<b>P21</b>

<b>4</b>	NO : LP/B/217/XI/2023 TGL : 01 November 2023 WKT : Rabu, 01 November 2023 Sekira pukul 05.00 wib	<b>JUNITA EPS</b>	<b>VAREL ABDILLAH WARDANA Als VAREL Bin INDRA GUNAWAN (17<sup>th</sup>)  MUHAMMAD RIZKY FAUZAN Bin Alm HARIS AL MUHAMMAD SYUKUR (17<sup>th</sup>)</b>	<b>P21</b>
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

**Tabel 4. Data pencurian sepeda motor tahun 2023**

<b>No</b>	<b>No. LP</b>	<b>Pelapor</b>	<b>Terlapor</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	NO : LP/B/12/II/2024 TGL : 02 Februari 2024 WKT : Minggu, 14 Januari 2024 Sekira pukul 19.00 wib	<b>ASMIYATI</b>	<b>AIDUL SAPUTRA Als AIDIL Bin ASOK (18<sup>th</sup>)</b>	<b>P21</b>
<b>2</b>	NO : LP/B/76/VII/2024 TGL : 05 Juli 2024 WKT : Rabu, 03 Juli 2024 Sekira pukul 07.00 wib	<b>SUJNTO</b>	<b>HOIRUL HANAFI Als HANAFI Bin ISMAIL (16<sup>th</sup>)</b>	<b>P21</b>
<b>3</b>	NO : LP/B/86/VIII/2024 TGL : 10 Agustus 2024 WKT : Rabu, 17 Juli 2024 Sekira pukul 06.30 wib	<b>ARMA YESI</b>	<b>VITO FEBRIAN Als VITO (17<sup>th</sup>)</b>	<b>P21</b>

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di Kota Batam, kepolisian Polsek batu ampar mengacu pada pasal 362 Kuhp yang bunyinya: “*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan*

*orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.”*

Akan tetapi penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak berpedoman pada undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sarana dan fasilitas di bidang hukum harus berfungsi dengan baik, seperti mobil/motor patroli dan pos-pos polisi. Sarana atau fasilitas tersebut merupakan dukungan penting bagi kelancaran penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Kapolsek Batu Ampar, yang menyatakan bahwa: "sarana dan fasilitas sudah memadai dalam kelancaran penegakan hukum di Kota Batam." Namun, keberadaan sarana dan fasilitas juga perlu didukung oleh partisipasi pihak terkait dan masyarakat, agar penegakan hukum pencurian sepeda motor di Kota Batam dapat berjalan dengan seimbang dan lancar.<sup>168</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk merasakan keadilan. Dalam kasus pencurian sepeda motor, masyarakat memiliki peran aktif dalam penegakan hukum, artinya masyarakat harus mendukung penuh dan bekerja sama dengan para penegak hukum dalam upaya penegakan hukum. Namun, masyarakat di Kota Batam masih dipengaruhi oleh adat yang kuat dan belum sepenuhnya mempercayai

---

<sup>168</sup> Wawancara dengan Kompol Dwi Hatmoko Wiroseno, SIK., MM, Kapolsek Batu Ampar, pada tanggal 02 September 2024



hukum yang berlaku di negara ini. Mereka masih lebih percaya pada hukum adat mereka sendiri atau dengan kata lain, masyarakat Batam memiliki cara tersendiri untuk menegakkan aturan yang berlaku di daerahnya, di mana pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya langsung kepada korban. Faktor-faktor tersebut mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum, khususnya dalam kasus pencurian sepeda motor, karena perbuatan melanggar hukum harus selalu didukung oleh organ-organ penegakan hukum yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.<sup>169</sup>

Peran hukum dalam masyarakat yang bebas adalah untuk "*to enforce the truth and justice*," yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini hanya dapat terwujud jika Polsek Batu Ampar menjalankan penegakan hukum tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, dan tanpa diskriminasi, serta bersikap imparisial. Penegakan hukum yang dilakukan melalui faktor-faktor tersebut telah sesuai dengan sistem penegakan hukum pidana, yang menegaskan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (*Differensiasi Fungsional*) serta sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum acara pidana dijalankan (*Integrated Criminal Justice System*). Dengan demikian, terciptalah keadaan yang kondusif dalam kehidupan masyarakat. Masih keterangan Kapolsek Polsek Batu Ampar, Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka bukan karena tertangkap tangan, tahap ini sangat penting bagi seorang polisi untuk menghindar anak dari pengalaman-pengalaman traumatik

---

<sup>169</sup> *Ibid*

yang berdampak hingga seumur hidup. Untuk Polsek Batu Ampar memperhatikan antara lain:<sup>170</sup>

1. Menunjukkan surat perintah penangkapan yang sah kepada anak yang diduga sebagai tersangka.
2. Menggunakan pakaian yang sederhana dan menghindari ciri-ciri kepolisian untuk menghindari tekanan mental.
3. Petugas yang melakukan penangkapan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar.
4. Membawa anak dengan menggandeng tangan untuk menciptakan rasa sahabat.
5. Petugas tidak memerintahkan anak melakukan hal-hal yang mempermalukannya merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
6. Jika keadaan tidak memaksa petugas tidak perlu melakukan penangkapan dengan memborgol anak.
7. Media massa tidak boleh melakukan peliputan pada saat proses penangkapan.
8. Pemberian pelayanan kesehatan seperti kesehatan fisik dan psikis anak.
9. Polisi melakukan wawancara atau pemeriksaan diruangan yang layak dan khusus untuk anak.

---

<sup>170</sup> *Ibid*

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara langsung pada Kanit Reskrim Polsek Batu Ampar IPTU BIMO DWI LAMBANG, S.TrK, SIK., terkait Penerapan Pasal pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dan proses yang dijalankan oleh Polsek Batu Ampar dalam penegakan hukum terhadap Anak, terkait penanganan dan proses yang dijalankan oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap terhadap pencurian sepeda motor yang di lakukan Anak , dijelaskan beberapa pertanyaan dan jawaban dari hasil wawancara pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum oleh Polresta Barelang yang dilakukan oleh Polsek Batu Ampar terhadap Pelaku pencurian sepeda motor yang dilakukan anak di Kota Batam?

**Jawaban 1:** Jika ada laporan polisi tentang dugaan Tindak Pidana pencurian sepeda motor. Maka penyidik melakukan serangkaian tindak pidana penegakan hukum terhadap Pelaku dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang, antara lain:

- a. Melakukan Pemeriksaan saksi-saksi
  - b. Melakukan Pemeriksaan Dokumen
  - c. Melakukan Pemeriksaan Bukti-Bukti
  - d. Meminta Keterangan Ahli
  - e. Melakukan Gelar Perkara secara Internal
2. Bagaimanakah Mekanisme penerapan pasal Tindak pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak?

**Jawaban 2:** Mekanisme penerapan pasal tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak berbeda dari orang dewasa karena melibatkan peraturan dan pendekatan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, penanganannya diatur berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan melindungi hak-hak anak dan memberikan perlakuan yang lebih berfokus pada pembinaan.

3. Bagaimana implementasi Diversi terhadap kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak?

**Jawaban 3:** Sebelum masuk ke pengadilan, diversi harus dilakukan. Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan. Proses ini dilakukan untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana yang bersifat represif dan memberi kesempatan untuk pembinaan. Diversi dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan), dengan syarat pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana berat. Mekanisme penerapan.

4. Bagaimana tahapan penanganan tindak pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak?

**Jawaban 4:**  
Penyidikan: Anak yang diduga melakukan pencurian sepeda motor akan ditangani oleh penyidik yang khusus menangani anak. Penyidik wajib berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang bertugas untuk memberi bimbingan pada anak.

Penuntutan: Jika tidak ada kesepakatan diversi, proses peradilan akan berlanjut ke penuntutan. Namun, jaksa tetap diharuskan mempertimbangkan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan anak.

Persidangan: Di pengadilan, anak yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor diadili di pengadilan khusus anak, dengan pendekatan yang lebih rehabilitatif daripada menghukum.

Putusan: Jika anak dinyatakan bersalah, hukuman yang dijatuhkan harus memperhatikan usia anak dan lebih mengutamakan pembinaan, bukan penahanan. Pidana bagi anak bisa berupa pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pidana pengawasan, atau kewajiban mengikuti program pelatihan.

5. Bagaimana perlindungan Hak Anak sebagai pelaku pencurian sepeda motor?

**Jawaban 4:** Secara melawan Hukum sebagaimana yg dimaksud dalam Pasal 385 kuhp Tersebut, yg mana terduga pelaku telah nyata2 menjual, menjadikan kredit verbant, menggadaikan, tanah yg bukan miliknya kepada orang lain, yg mengakibatkan timbulnya keuntungan bagi si terduga pelaku. Selama proses hukum, anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk didampingi oleh orang tua/wali, penasihat hukum, serta petugas dari BAPAS. Hak-hak lain termasuk hak atas pendidikan, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, dan tidak ditahan secara sewenang-wenang. Mekanisme ini menekankan pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana, berbeda dari pendekatan represif yang diterapkan pada pelaku dewasa.

Pertanggungjawaban negara terhadap korban pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak melibatkan beberapa aspek hukum. Di Indonesia, pertanggungjawaban negara dalam kasus seperti ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anak yang melakukan tindak pidana, termasuk pencurian sepeda motor, akan dihadapi dengan proses hukum yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Hukum pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berusia di bawah 12 tahun umumnya tidak dapat dikenakan pidana, sementara anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dapat dikenakan pidana dengan pendekatan yang berbeda dari hukum pidana dewasa, seperti rehabilitasi dan pendidikan.

2. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban tindak pidana mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Dalam hal ini, negara dapat memberikan bantuan berupa:

- a. Korban pencurian dapat mengajukan permohonan kompensasi atau restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban, sedangkan kompensasi dapat diberikan oleh negara jika pelaku tidak mampu membayar atau jika proses hukum tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut.
- b. Negara juga dapat menyediakan layanan perlindungan dan konseling untuk korban, yang dapat membantu mereka menghadapi dampak psikologis dan sosial dari tindak pidana yang dialaminya

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban negara dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak melibatkan upaya untuk memberikan keadilan bagi korban, serta memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan hukum yang berlaku.



## **B. Kendala Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Batu Ampar**

Kendala penegakan hukum pada tingkat penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Batu Ampar dapat mencakup beberapa aspek penting, termasuk:

### 1. Aspek Hukum dan Peraturan

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang perlindungan anak dalam proses hukum. Kendala dapat timbul jika penegakan hukum tidak sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang ini, seperti hak anak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan rehabilitatif.<sup>171</sup>

Prosedur penyidikan anak berbeda dengan penyidikan terhadap orang dewasa. Kendala dapat terjadi jika pihak penyidik tidak memahami atau tidak menerapkan prosedur yang sesuai, misalnya terkait dengan keterlibatan penasihat hukum atau proses persidangan yang terpisah.

### 2. Aspek Sosial dan Psikologis

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali memiliki latar belakang psikologis atau sosial yang kompleks. Penyidik harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dan melakukan pendekatan yang

---

<sup>171</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

lebih sensitif. Kendala dapat muncul jika penyidik tidak memiliki pelatihan atau keahlian dalam menangani kasus anak.

Lingkungan sosial anak, termasuk keluarga dan lingkungan tempat tinggal, dapat mempengaruhi perilaku anak. Kendala dapat muncul jika penyidik tidak memperhitungkan faktor-faktor ini dalam proses penyidikan.

### 3. Aspek Sumber Daya dan Infrastruktur

Polsek mungkin menghadapi kendala dalam hal kapasitas sumber daya, seperti jumlah penyidik yang terlatih dalam menangani kasus anak, fasilitas untuk melakukan wawancara yang sesuai, dan akses ke layanan psikologis atau sosial.

Keterbatasan fasilitas yang memadai untuk anak, seperti ruang wawancara yang ramah anak dan akses ke layanan rehabilitasi, dapat menjadi kendala dalam penegakan hukum.

### 4. Aspek Penegakan Hukum dan Koordinasi

Penanganan kasus anak melibatkan koordinasi antara berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak. Kendala dapat timbul jika koordinasi antar institusi tidak efektif.

Penegakan hukum juga harus memperhatikan standar internasional terkait perlindungan anak, seperti Konvensi Hak Anak. Kendala dapat terjadi jika ada ketidaksesuaian antara praktik lokal dan standar internasional.

## 5. Aspek Komunikasi dan Pendidikan Publik

Kurangnya pemahaman masyarakat dan anak-anak mengenai hak-hak mereka dalam proses hukum dapat menjadi kendala. Pendidikan hukum yang memadai bagi anak-anak dan keluarga mereka sangat penting untuk memastikan pemahaman yang tepat.

Komunikasi yang tidak efektif antara pihak kepolisian, anak, dan keluarga dapat menyebabkan kendala dalam proses penyidikan. Penyidik perlu memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami proses dan hak-hak mereka.

Penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan oleh kepolisian Polsek Batu Ampar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat memegang peran penting dalam mendukung proses penegakan hukum, namun akhir-akhir ini banyak masalah yang muncul di media massa, seperti adanya mafia hukum yang menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan bagi oknum tertentu. Hal ini telah menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia perlahan memudar. Oleh karena itu, Polsek Batu Ampar harus lebih mengedepankan profesionalisme, kejujuran, dan kebersihan dari pengaruh oknum-oknum tertentu dalam menjalankan tugasnya di bidang penegakan hukum.<sup>172</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di polsek batu ampar, pencurian sepeda motor yang dilakukan anak dilakukan dengan

---

<sup>172</sup> *Ibid*

beragam modus operandi sebagai berikut :<sup>173</sup>

1. Penggunaan Kunci T

Anak-anak pelaku menggunakan alat berupa kunci T untuk membuka paksa kunci kontak sepeda motor. Modus ini cukup umum karena kunci T mudah digunakan untuk merusak sistem kunci kendaraan.

2. Mengambil Sepeda Motor yang Tidak Dikunci Setirnya

Pelaku mencuri sepeda motor yang tidak dikunci setirnya. Mereka memanfaatkan kelalaian pemilik yang tidak mengunci setir sepeda motor sehingga mudah untuk didorong atau dihidupkan meskipun tanpa kunci asli.

3. Pengalihan Perhatian Pemilik

Beberapa pelaku melakukan pencurian dengan cara mengalihkan perhatian pemilik motor, misalnya dengan berpura-pura bertanya atau menawarkan bantuan. Saat pemilik lengah, pelaku mengambil motor tersebut.

4. Bekerja dalam Kelompok

Modus operandi ini melibatkan beberapa anak yang bekerja sama. Satu anak bertugas mengalihkan perhatian, sementara yang lain melakukan pencurian. Kolaborasi ini meningkatkan efisiensi dan keberhasilan pencurian.

---

<sup>173</sup> Wawancara, Kompol Dwi Hatmoko Wirosono, SIK., MM, Kapolsek Batu Ampar, pada tanggal 02 September 2024

## 5. Pura-pura sebagai Pemilik

Dalam beberapa kasus, pelaku berpura-pura menjadi pemilik sah sepeda motor. Mereka menggunakan alasan seperti kehilangan kunci atau mengganti kunci untuk menjelaskan tindakan mereka jika ada orang yang curiga.

## 6. Penggunaan Alat Canggih

Beberapa anak menggunakan alat elektronik yang dapat mengakses sistem pengamanan elektronik sepeda motor yang lebih modern, meskipun modus ini lebih jarang karena memerlukan pengetahuan teknis lebih.

Modus-modus di atas sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan sepeda motor. Dari beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para anak pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut.

Untuk menanggulangi pencurian sepeda motor upaya yang harus dilakukan, antara lain:<sup>174</sup>

### 1. Tindakan preventif

Setiap individu harus berupaya untuk terus waspada agar terhindar dari kejahatan, terutama pencurian sepeda motor. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan tidak memberikan kesempatan atau celah bagi siapa pun, termasuk pelaku kejahatan, untuk melakukan tindak kejahatan tersebut.

---

<sup>174</sup> Wawancara, Kompol Dwi Hatmoko Wirosono, SIK., MM, Kapolsek Batu Ampar, pada tanggal 02 September 2024

## 2. Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau untuk terjadinya kejahatan.

Kelemahan penegakan hukum terhadap pencurian sepeda motor yang dilakukan anak . Kapolsek Batu Ampar menyatakan bahwa:

”Upaya penegakan hukum yang dilakukan Polsek Batu Ampar agar mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat”.

Masih keterangan Kapolsek Batu Ampar Wawancara, Kompol Dwi Hatmoko Wirosono, SIK., MM, Kapolsek Batu Ampar, pada tanggal 02 September 2024 Faktor terbesar penyebab Anak melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor :<sup>175</sup>

1. Anak diduga melakukan tindak pidana karena pengaruh lingkungannya, pergaulan dan kurangnya control pengawasan dari orangtua dan anggota keluarga lainnya sehingga anak tsb belum dapat berfikir panjang tentang akibat atau resiko yang akan di dapat jika melakukan tindak pidana.

---

<sup>175</sup> Wawancara, Kompol Dwi Hatmoko Wirosono, SIK., MM, Kapolsek Batu Ampar, pada tanggal 02 September 2024



2. Penegakan Hukum terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana

Pencurian Sepeda Motor :

- a) Secara diversi
- b) Sesuai hukum (Sistem Peradilan Pidana Anak)

3. Jenjang penegakan hukum dan prosesnya yaitu:

Apabila dilanjutkan ke ranah hukum sesuai dengan sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak sebagai pelaku ditahan 7 hari + perpanjangan 8 hari hingga perkaranya dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Utk hak-hak anak selama dalam masa penahanan, yaitu sel nya harus dipisahkan dengan dewasa.

4. Perkara yang berlanjut ke jenjang penegakan hukum yaitu P21 dari tahun 2021-2024 yaitu  $2021 - 2024 = 17$  perkara P21.
5. Perkara dari tahun 2021-2024 yang Diversi, ada dua kasus yang perkara yang penanganannya melalui mekanisme diversi.
6. Rata-rata anak melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di usia 15 – 16 tahun.
7. Cukup banyak anak-anak yang melakukan TP curanmor bersama dengan dewasa, namun utk proses hukumnya anak-anak tetap mengacu kepada SPPA (system peradilan pidana anak) sedangkan dewasa berjalan sesuai dengan KUHAP.

Adapun Kelemahan penegakan hukum terhadap pencurian sepeda motor yang dilakukan anak, antara lain:<sup>176</sup>

1. Kurangnya usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah pencurian sepeda motor yaitu dengan jalan mengadakan

---

<sup>176</sup> Wawancara, Kompol Dwi Hatmoko Wiroseno, SIK., MM, Kapolsek Batu Ampar, pada tanggal 02 September 2024

acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggal.

2. Kurangnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah Usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah Kota Batam juga tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah Kota Batam merupakan salah satu wilayah Kota yang sedang berkembang pesat dari segala bidang, antarlain bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang industri dan sebagainya. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan pencurian sepeda motor, diantaranya:

a. Melaksanakan penyuluhan hukum. Upaya ini sangat penting dilakukan, terutama karena banyak pelaku kejahatan, khususnya pencurian sepeda motor, yang mungkin belum sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Melalui penyuluhan ini, diharapkan para pelaku dapat memahami bahwa pencurian sepeda motor adalah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, serta dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

b. Menyelenggarakan penyuluhan keagamaan. Agama adalah pedoman bagi umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan, diharapkan keimanan seseorang terhadap agamanya semakin kuat, dan tercermin dalam perilaku sehari-hari di masyarakat.

Dengan demikian, niat untuk melakukan kejahatan seperti pencurian sepeda motor dapat dialihkan kepada kegiatan yang lebih positif.

Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan tenteram. Di Kota Batam, upaya yang dilakukan oleh polisi dalam penanggulangan pencurian sepeda motor antara lain dengan melakukan patroli dan razia rutin untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Selain itu, kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan bantuan lembaga terkait. sementara upaya-upaya tidak cukup untuk melakukan penegakan hukum terhadap pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak. Sehingga dalam penelitian penulis pencurian sepeda pada polsek batu ampar semakin hari semakin meningkat.<sup>177</sup>

Berdasarkan penelitian penulis terhadap pencurian sepeda motor yang dilakukan anak. terdapat Kelemahan regulasi yang sampai saat ini belum ada kepastian hukum berupa bentuk perlindungan hukum bagi korban pencurian sepeda motor yang pelakunya adalah anak, sehingga anak-anak dipergunakan oleh orang dewasa untuk melakukan kejahatan.

Kelemahan Polsek Batu Ampar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak mencakup beberapa aspek berikut:<sup>178</sup>

---

<sup>177</sup> Wawancara, Kanit Reskrim Polsek Batu Ampar IPTU BIMO DWI LAMBANG, S.TrK, SIK., pada tanggal 5 september 2024

<sup>178</sup> *Ibid*

1. Pendekatan Hukum yang Terbatas Penegakan hukum terhadap anak berbeda dari dewasa, dengan penekanan pada rehabilitasi daripada hukuman. Kepolisian menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan kebutuhan rehabilitasi anak dengan hak-hak korban, serta dalam menerapkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip hukum pidana anak.
2. Kurangnya Spesialisasi dalam Hukum Anak Tidak semua personel kepolisian memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus anak. Kurangnya spesialisasi ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang tidak sesuai dengan prosedur dan prinsip hukum anak, serta kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan hak-hak anak.
3. Keterbatasan dalam Rehabilitasi dan Program Pembinaan Penegakan hukum sering kali terfokus pada aspek hukum formal, sementara rehabilitasi anak memerlukan program khusus dan dukungan yang sering kali tidak tersedia atau tidak memadai. Hal ini dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dalam jangka panjang.
4. Masalah Koordinasi dengan Lembaga Sosial Penanganan anak pelaku tindak pidana memerlukan koordinasi dengan lembaga sosial, psikologis, dan pendidikan. Keterbatasan dalam koordinasi antara kepolisian dan lembaga-lembaga ini dapat menghambat penanganan kasus secara holistik.
5. Kurangnya Dukungan untuk Korban Kepolisian mungkin

menghadapi tantangan dalam memberikan dukungan yang cukup kepada korban pencurian sepeda motor, terutama jika pelaku adalah anak. Hal ini termasuk dalam hal mendapatkan kompensasi atau restitusi dan perlindungan selama proses hukum.

6. Beban Kerja dan Sumber Daya Beban kerja yang berat dan keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi prioritas dan perhatian kepolisian terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak, yang sering kali dapat dianggap kurang mendesak dibandingkan kasus-kasus lain.
7. Stigma dan Persepsi Negatif Penanganan kasus yang melibatkan anak pelaku sering kali melibatkan stigma sosial dan persepsi negatif, yang dapat mempengaruhi motivasi dan objektivitas penegakan hukum. Kepolisian mungkin menghadapi tantangan dalam mengatasi bias dan stigma ini.
8. Proses Hukum yang Lambat Proses hukum terhadap anak dapat memerlukan waktu yang lama, terutama jika melibatkan berbagai lembaga dan prosedur rehabilitasi. Keterlambatan ini dapat mempengaruhi keadilan bagi korban dan efektivitas penegakan hukum.

Sesuai dengan teori perlindungan hukum sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.<sup>179</sup>

Dalam penelitian penulis jika di hubungkan dengan terori kepastian hukum, teori Penegakan hukum dan teori perlindungan hukum, maka korban yang pencurian sepeda motor secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum.



---

<sup>179</sup> M. Hadjon, Philpus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu 1987, hal. 18



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Batu Ampar dihadapkan pada tantangan kompleks. Sebagai pelaku yang berstatus anak, mereka memiliki perlindungan khusus yang diatur dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan perlakuan berbeda dari orang dewasa dan upaya untuk melindungi hak-hak anak dalam setiap tahapan proses hukum.
2. Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum seperti Polsek Batu Ampar menghadapi berbagai kendala, antara lain: Pemenuhan Prinsip Perlindungan Anak sering tidak maksimal, terutama dalam pelaksanaan diversifikasi dan pendekatan restorative justice. Keterbatasan Fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam menangani anak menyebabkan proses penyidikan tidak berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Koordinasi Antar Lembaga yang kurang efektif menghambat kelancaran penyidikan dan perlindungan hak-hak anak. Tekanan Sosial dan Psikologis yang dialami oleh anak dalam proses penyidikan tidak selalu diatasi dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi hasil penyidikan. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat mengenai hak-hak anak dalam proses hukum menghambat upaya penyelesaian alternatif seperti diversifikasi.

## **B. Saran**

1. Agar Pemerintah mengadakan pelatihan khusus dan rutin bagi aparat kepolisian yang menangani kasus anak agar mereka memiliki pemahaman mendalam tentang sistem peradilan pidana anak dan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Dan Penegak hukum, terutama penyidik, perlu dibekali dengan kemampuan dan kepekaan khusus dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, termasuk keterampilan komunikasi yang efektif dalam situasi penyidikan yang lebih ramah anak.
2. Agar Penegakan hukum terhadap anak harus dilakukan oleh penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan khusus kepada penyidik dan aparat penegak hukum terkait penanganan anak secara profesional dan berbasis perlindungan anak. Juga terhadap Polsek dan pihak terkait perlu memperkuat penerapan diversifikasi dalam setiap tahap proses peradilan anak, terutama untuk tindak pidana ringan seperti pencurian sepeda motor. Diversi harus selalu diutamakan guna memastikan bahwa anak tidak langsung masuk ke dalam sistem peradilan formal. Proses administrasi terkait penanganan anak perlu dipercepat dengan menerapkan sistem digital yang lebih efisien, sehingga anak tidak ditahan atau diproses secara berlebihan di luar batas waktu yang diatur dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016;
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2018;
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007;
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta: 2002;
- Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garfika, , Cet. ke-2, 2005;
- Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. ke-1, 2007;
- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana dan Teknik dan Sarana Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta Timur, 1986;
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006;
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998;
- Bisri Iham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998;
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982;
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989;
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *“Metodologi Penelitian”*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 200;
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyelidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987;

- E.Y Kanter dan SR. Sianturi, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1992;
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010;
- Imam Gunawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Jakarta : Bumi Aksara, 2004;
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009;
- Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003;
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005;
- Loebby Loqman, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia Timur, 1990;
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan hukum pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015;
- M. Hadjon, Philpus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu 1987;
- M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012;
- M. Taufik Makarao, “*Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000;
- Maidin Gultom *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014;
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009;
- \_\_\_\_\_*Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Bandung: PT. Reflika Aditama, 2012;
- Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 2000;

- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2005;
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005;
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995;
- Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta :Galia Indonesia, 1983;
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, Cet. ke-1, 2013;
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011;
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996;
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984;
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987;
- R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Restoratif Justice*, Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2015;
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-1, 2000;
- Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, Medan: USU Press, 1994;
- Rika Saraswaty, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2009;
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2005;
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000;



- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. 2005;
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2001;
- Soekanto S, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (edisi 1), Jakarta; Raja GrafindoPersada, 2016;
- Soerjono Soekamto, *Penagantar Penelitian Hukum*, Jakarta : universitas Indonesia Press, 2005;
- \_\_\_\_\_, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta : UI Press, 1986;
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum* (cetakan 3), Jakarta; penerbit universitas indonesia (UI-Press), 2015;
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto,1990;
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. 2005;
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010;
- Surat Edaran No. 7 Tahun 2012 mengenai Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi pengadilan;
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1957;
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum* , Jakarta: Raja Grafindo, 1999;
- W.A.Bonger, “*Pengantar Tentang Kriminologi*”, Jakarta: PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, 1997;
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 7, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, Cet. ke-1, 2011;
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolosian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005;
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003;
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta; Kencana, 2008;



\_\_\_\_\_, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Erosco, 1986;

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak;

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

## **C. Jurnal**

Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari-April 2014;

Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012;

Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010;

## **D. Wawancara**

Wawancara dengan Kapolsek Batu Ampar Batam, Kompol Dwihatmoko Wiroseno, SIK, M.Si pada 1 Nopember 2024, pukul 10.00 Wib;

Wawancara, Kanit Reskrim Polsek Batu Ampar IPTU BIMO DWI LAMBANG, S.TrK, SIK., pada tanggal 5 september 2024;

#### **D. Internet**

<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice;>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia;](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia;)

<https://www.detik.com;>

<http://kbbi.web.id/polisi> di akses 10 Agustus 2024 Pukul 16.50 wib;

<http://repository.um-ppalembang.ac.id/id/>

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_pidana;](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana;)

